

**DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI
PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT
(STUDI KASUS TELKOMSEL)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : ENDANG S RAMADHANNY
NO. POKOK MHS. : 12912047
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**



**DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI
PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT
(STUDI KASUS TELKOMSEL)**

Oleh :

Nama Mhs. : Endang S Ramadhanny, S.H.
No. Pokok Mhs. : 12912047
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian Tesis

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 27 Juni 2014

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.




**DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI
PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT
(STUDI KASUS TELKOMSEL)**

Oleh :

Nama Mhs. : **Endang S Ramadhanny, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **12912047**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 19 September 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing,


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 19 September 2015

Anggota Penguji


Nandang S, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.d

Yogyakarta, 19 September 2015

Anggota Penguji


Nurjihad H., S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 19 September 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

Perasaan tidak senang dan puas terhadap hasil yang telah dicapai oleh diri sendiri merupakan syarat utama untuk mencapai kemajuan.

(Thomas A. Edison)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

H. Suropto., S.H., M.H (Bapak saya tercinta), Hj. Rahayu Sendi Wati (Ibu saya tercinta), dan Arlingga Jati Bimantoro Suropto (Anak saya tersayang), yang telah sabar dan memberi semangat dalam menyusun tesis ini hingga selesai.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

**DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI
PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT
(STUDI KASUS TELKOMSEL)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 September 2015

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan Judul “**DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS TELKOMSEL)**”.

Keberhasilan dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan serta dorongan dari dosen pembimbing yang memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, banyak terdapat kekuarangan. Oleh karena itu segala saran-saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan senang hati. Dalam kesempatan ini juga, ingin penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Yusri Fahmanto, SE., selaku Kepala Kantor Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak/ Ibu segenap dosen-dosen pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Akhirnya ucapan rasa syukur dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semuanya, Amin.

Yogyakarta, 19 September 2015

(Endang Sukarti Ramadhanny)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN UTANG

A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA

1. Pengertian Perjanjian	14
--------------------------------	----

2. Unsur-unsur Perjanjian/Perikatan	20
3. Syarat Sahnya Perjanjian	26
4. Asas-asas Perjanjian.....	30
5. Klasifikasi Perjanjian	34
6. Tahap-tahap Perjanjian	37
7. Berakhirnya Perjanjian.....	38
B. PERJANJIAN JUAL BELI	
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	38
2. Subyek dan Obyek yang Diperjualbelikan.....	42
3. Hak dan Kewajiban Penjual	45
4. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	48
C. PENGERTIAN UTANG	
1. Pengertian Utang dalam KUHPerdara	50
2. Pengertian Claim Menurut US Bankruptcy Code.....	53
3. Pengertian Utang Menurut <i>Failissementsverordening</i>	54
4. Pengertian Utang Menurut UUK-PKPU No. 4 Tahun 1998.....	55
5. Pengertian Utang Menurut Pakar Hukum.....	58
6. Pengertian Utang Menurut UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004....	69
D. DOKTRIN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS	
A. 1. Posisi Kasus	65
2. Analisa Putusan Hakim	79
B. Penerapan Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus	114

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	134
C. Daftar Pustaka	136

ABSTRAK

Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permasalahannya adalah apakah utang yang digunakan sebagai dasar permohonan merupakan utang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Permasalahan ini pula yang terdapat dalam kasus PT Prima Jaya Informatika melawan PT Telekomunikasi Seluler. PT Prima Jaya Informatika mendasarkan permohonan kepailitannya pada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler. Tetapi PT Telekomunikasi Seluler sendiri berdalih bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan konsekwensi dari tindakan wanprestasi dari pihak PT Prima Jaya Informatika. Dalam pembelaannya, PT Telekomunikasi Seluler juga menggunakan Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, seluruh bahan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library research*). Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah utang yang didalihkan oleh PT Prima Jaya Informatika tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut UU No. 37 Tahun 2004, sehingga permohonan kepailitan ini tidak memenuhi pembuktian sederhana seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Kemudian, Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat dijadikan salah satu dasar hukum bahwa utang yang didalihkan oleh PT Prima Jaya Informatika tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Kata kunci : *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, Hukum Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Utang, Wanprestasi

ABSTRACT

Bankruptcy law requires the fulfillment of a simple evidentiary, as stipulated in Article 8 (4) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. The existence of the debtor's debt is one of the main requirements to apply for a declaration of bankruptcy. The issue is whether the debt is used as the basis for the request is the debt as stipulated in Law No. 37, 2004. This issue is also contained in the case of PT Prima Jaya Informatika against PT Telekomunikasi Selular. PT Prima Jaya Informatika bankruptcy petition based on the default by PT Telekomunikasi Seluler. But PT Telekomunikasi Seluler itself argued that tort actions undertaken by the company is a consequence of the default action of the PT Prima Jaya Informatika. In his defense, PT Telekomunikasi Seluler also use Doctrine Exceptio Non Adimpleti Contractus. This study uses normative juridical approach. The data used is secondary data. In this study, all materials are collected by using the library research technique. Analysis techniques used are qualitative analysis. The results obtained are the debt is used as the basis for the request by PT Prima Jaya Informatika not included in the classification of the debt according to Law No. 37 of 2004, so the bankruptcy petition did not meet the simple evidentiary as stipulated in Article 8 (4) of Law No. 37 of 2004. Later, the Doctrine of Exceptio Non Adimpleti Cocontractus may be one legal basis that the debt claimed by PT Prima Jaya Informatika can not be proven by simple evidentiary .

Keywords : Exceptio Non Adimpleti Contractus, Bankruptcy Law, Simple Evidentiary, Debt, Default

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Persyaratan permohonan pernyataan pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kedua pasal di atas tidak menentukan bagaimana sesungguhnya pembuktian secara sederhana itu harus diterapkan terhadap persyaratan permohonan pernyataan pailit sebelum pengadilan menyatakan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kedua pasal itu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal ini secara jelas telah menyebutkan bahwa putusan pengadilan wajib memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, serta pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Dengan demikian, majelis hakim dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit tidak dapat mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau doktrin yang melandasi hubungan hukum para pihak dalam perkara kepailitan yang sedang diselesaikan.

Hal itu nampaknya tidak dipahami secara baik oleh majelis hakim dalam perkara kepailitan. Ini antara lain dapat dilihat dalam pernyataan pailit terhadap PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. PT Telkomsel merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki nilai aset yang sangat besar dengan keuntungan puluhan triliun Rupiah setiap tahunnya. Tetapi, pada kenyataannya, pernyataan pailit tersebut dimungkin, mengingat sumirnya syarat pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Telkomsel dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah PT Prima Informatika pada tanggal 16 Juli 2012, dengan Nomor Perkara: 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya pernyataan pailit itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, atas kasasi yang diajukan PT Telkomsel.

Pemohon Pailit, yaitu PT Prima Jaya Informatika, adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kegiatan usahanya antara lain sebagai distributor dan penjualan *voucher* telepon selular dan kartu perdana telepon selular. Dalil yang diajukan dalam permohonan adalah bahwa PT Prima menilai kerjasama penerbitan kartu Prima dengan nilai kerjasama Rp. 5.3 miliar yang berjalan selama satu tahun tiba-tiba dihentikan secara sepihak oleh Direksi baru Telkomsel per 21 Juni 2012. Permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan pertimbangan bahwa PT Prima telah memenuhi syarat untuk mengajukan pailit, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat minimal dua kreditor. Terhadap putusan itu, PT Telkomsel menolak dikatakan memiliki utang, karena menurut pihaknya, pihak Primalah yang lebih dahulu melanggar Perjanjian Kerjasama. Majelis hakim dinilai telah mengabaikan

fakta persidangan dan tidak memeriksa permasalahan ini dengan teliti. *Purchase order* (PO) sebagai dasar untuk menyatakan sebuah utang adalah kesalahan besar. Meskipun majelis merujuk pada Pasal 1458 KUHPerdara, pasal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan PT Telkomsel mempunyai utang kepada PT Prima. Karena, Pasal 1458 KUHPerdara mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan dimaksud merujuk ke pasal sebelumnya, yaitu Pasal 1457 KUHPerdara. Majelis hakim telah mengabaikan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, terdapat suatu klausul yang menyatakan bahwa Telkomsel berhak melakukan pembatasan, evaluasi, dan menghentikan perjanjian tersebut jika PT Prima tidak melakukan kewajibannya dengan benar.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan putusan yakni dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan oleh PT Telkomsel untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT Prima terhadap PT Telkomsel untuk seluruhnya, dan menyatakan pailit PT Telkomsel dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sederhana bahwa PT Telkomsel mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT Prima, serta PT Telkomsel tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT Telkomsel memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain PT Prima, yakni PT Extent Media Indonesia.

Terhadap permohonan kasasi PT Telkomsel, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi PT Telkomsel tersebut, dan menolak permohonan pailit PT Prima untuk seluruhnya. Dengan alasan, bahwa *judex factie*

telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang PT Telkomsel dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil PT Prima tentang adanya utang PT Telkomsel kepada PT Prima ternyata dibantah oleh PT Telkomsel, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang PT Telkomsel kepada PT Prima memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari PT Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.¹

Dilihat dari putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat mengenai pengertian/klasifikasi utang, dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa PT Telkomsel telah terbukti secara sederhana memiliki utang terhadap PT Prima, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang PT Telkomsel kepada PT Prima memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari PT Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.

Tetapi sangat disayangkan dalam putusan Mahkamah Agung, tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan yang jelas mengenai keberadaan utang dan kreditor lain, padahal dua hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.

dinyatakan pailit, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Tidak dimuatnya sumber hukum secara jelas yang dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai eksistensi utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam perkara ini. Padahal dasar diajukannya permohonan pailit ini adalah adanya utang PT Telkomsel yang didalilkan PT Prima.

Berdasarkan pencermatan peneliti, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dianalisis menggunakan Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, karena penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel adalah karena Prima sebelumnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Doktrin ini merupakan sangkalan bahwa salah satu pihak tidak berhak menuntut pemenuhan prestasi, jika pihaknya sendiri belum melaksanakan prestasinya. Maka, syarat telah dipenuhinya semua prestasi adalah utama agar sangkalan semacam ini dapat dibenarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis, yaitu:

1. Apakah utang yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima terhadap PT Telkomsel dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Apakah doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel?

C. Tujuan Penelitian

Atas beberapa rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah utang yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima terhadap PT Telkomsel dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengkaji secara mendalam apakah doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel.

D. Tinjauan Pustaka

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdara, yaitu Pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara si berpiutang atau alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dasar munculnya suatu utang yaitu dari suatu perikatan. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi:

1. Perikatan yang lahir dari undang-undang yang timbul dari hubungan kekeluargaan;
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan;
3. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH).²

Prestasi, sebagai objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1320 KUHPerdara), yang bentuknya dapat berupa (tindakan) berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi serta tidak sempurnanya pemenuhan prestasi.³

Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissementsverordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap :

1. setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut,
2. setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya,
3. setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

² Aria Suyudi et.al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Cetakan Kedua (Jakarta:Dimensi,2004), hlm. 123.

³ *Ibid.*, hlm. 124.

Berdasarkan *Faillissementsverordening*, meskipun terdapat beberapa terjemahan, namun tidak ada yang secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang.⁴

Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam *Faillissementsverordening* dapat dilihat adanya konsep utang dalam arti luas. Menurut putusan H. R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.⁵

Apabila dikaji secara etimologi, pengertian “*schuldenaar*” adalah yang berutang atau debitor, yaitu seseorang yang berdasarkan perjanjian, berkewajiban memenuhi perjanjian itu kepada kreditor. Pengertian utang ini adalah dalam arti sempit, yaitu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat oleh debitor dengan kreditor.⁶

Pengertian yang terkandung dalam kata utang pada *Faillissementsverordening* menunjukkan tidak adanya pembedaan apakah utang tersebut berasal dari transaksi dalam dunia usaha ataukah transaksi yang muncul dari hubungan hukum yang lain, misalnya utang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masa berlakunya *Faillissementsverordening* menunjukkan bahwa kebanyakan utang uang dibuat oleh debitor dipergunakan untuk keperluan perdagangan.

Sama halnya dengan *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga tidak mengatur mengenai pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila

⁴ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 44.

⁵ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 90.

⁶ Siti Anisah, *loc. cit.*

“tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” kepada kreditor. Undang-Undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau utang bunga. Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila dia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika dia tidak membayar bunganya saja.⁷

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ketiadaan pengertian utang ternyata telah menimbulkan beberapa pandangan yang berbeda. Pertama, pengertian utang hanya berupa kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang. Kedua, utang adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.⁸

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Oleh karena Undang-Undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, timbul silang selisih mengenai apa saja yang tercakup dalam pengertian utang.⁹

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksud dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut :

⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat (Jakarta: Grafiti, 2010), hlm. 72.

- 1) Apakah “setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang/pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang kepailitan? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alasan hak (*rechtstitel*) apapun, baik yang timbul dari perjanjian apa pun maupun yang timbul dari undang-undang.
 - 2) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut undang-undang kepailitan.
 - 3) Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan.
- b. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh undang-undang tentang pengertian utang itu telah

memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.¹⁰

Sehubungan dengan ketiadaan pengertian utang di dalam *Faillissements-verordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, menurut Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini”, pengertian yang dianutnya adalah pengertian utang sebagaimana pendapat Jerry Hoff dalam bukunya “*Indonesian Bankruptcy Law*”, yakni utang seyogianya diberi arti luas. Utang dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 72-73.

Dalam proses kepailitan konsep utang sangat menentukan, tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'etre* dari suatu kepailitan, selain harus mempunyai setidaknya 2 kreditor.¹¹

Menyadari telah timbulnya kesimpang siuran mengenai pengertian utang, didalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penelesaian sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.¹² Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika

¹¹ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 34.

¹² Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹³

E. Metode Penelitian

1. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dinalisis dan disimpulkan dalam penulisan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register Perkara No: 48/PAILIT/2012/PN.JKT.PST, tanggal 12 September 2012
 - 4) Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan Register Perkara No: 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum serta informasi majalah serta literatur-literatur yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.
 - c. Bahan Hukum Tertier

¹³ Siti Anisah, *op. Cit.*, hlm. 92.

Bahan hukum yang digunakan untuk menelusuri lebih lanjut bahan-bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, seluruh bahan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari berbagai dokumen dari sumber yang dipandang relevan, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam Tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya.

Penelitian ini sepenuhnya mempergunakan data sekunder dengan alat penelitian berupa studi dokumen terutama putusan pengadilan niaga dan putusan mahkamah agung dalam perkara-perkara kepailitan, khususnya perkara PT Jaya Informatika melawan PT Telekomunikasi Seluler.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis tersebut, diambil langkah-langkah yang didasarkan dalam logika yuridis,

selanjutnya didiskripsikan dalam menguraikan permasalahannya yang ada dalam penulisan tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan disusun berikut ini.

Diawali Bab I yaitu pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual beli (perjanjian timbal balik). Selanjutnya diuraikan pengertian utang menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bab III menjelaskan tentang pengertian Doktrin Exception Non Adimpleti Contractus. Selanjutnya mengkaji Apakah doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel.

Bab IV merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, yang merupakan kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada akhir dari penulisan tesis ini, penulis menyampaikan saran yang merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN UTANG

A. Perjanjian pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁴

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.¹⁵

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:¹⁶

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224-225.

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;

- d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas.

Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak

untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu menjadi:¹⁷

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang lebih lengkap, diantaranya :

- a. Setiawan, dengan mengutip pendapat *Hofman*, Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripadanya (debitor atau para debitor) mengikatkan diri untuk bersikap menuntut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Kemudian dengan mengutip pendapat *Pitlo*, Setiawan

¹⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 49.

- juga menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi.
- b. M. Yahya Harahap; dengan menggunakan istilah perjanjian, M. Yahya Harahap mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
 - c. J. Satrio; dengan memperhatikan substansi insi Buku III KUHPerdara merumuskan perikatan sebagai hubungan dalam hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.
 - d. Subekti; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸
 - e. Handri Raharjo; “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1.

dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.¹⁹

f. Salim H. S; definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memiliki kelemahan sebagai berikut:

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- 2) Tidak tampak asas konsensualisme;
- 3) Bersifat dualisme.

Berdasarkan kelemahan tersebut, pengertian perjanjian menurut Salim H.S. adalah : “Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.²⁰

g. Abdulkadir Muhammad; berpendapat “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²¹

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam

¹⁹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42.

²⁰ H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15-17.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 224-225.

bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.²²

- h. R. M. Sudikno Mertokusumo; mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²³
- i. Sri Soedewi Masjehoen; menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- j. R. Wirjono Projodikoro; menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁴

Perjanjian sendiri secara umum mempunyai arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III BW/KUHPerdata.²⁵

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6.

²³ RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 97.

²⁴ Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007, Akses 3 Mei 2014.

²⁵ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 28.

2. Unsur-unsur Perikatan

Berdasarkan beberapa pengertian perikatan/perjanjian tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam perikatan, antara lain:

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Didalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang didalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan dihadapan pengadilan.²⁶ Kalau debitor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, dengan baik, dan sebagaimana mestinya, maka kreditor dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitor supaya ia memenuhi kewajibannya.²⁷

b. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan hukum yang berkaitan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Kekayaan ini adalah keseluruhan hak dan kewajiban orang. Hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Jadi, untuk menentukan apakah hubungan hukum itu berada dalam lapangan hukum kekayaan, tolak ukur yang digunakan adalah hubungan hukum tersebut harus dapat dinilai dengan

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, Diktat Kuliah: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 5.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 13.

sejumlah uang.²⁸ Hal itu berarti, bila debitor wanprestasi, maka kreditor harus dapat mengemukakan adanya kerugian finansial, agar ia dapat menuntut debitor berdasarkan ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdara.²⁹

c. Para Pihak

Para pihak didalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ada dua pihak, yakni debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya. Kreditor dikatakan mempunyai tagihan terhadap debitornya, yakni tagihan atas prestasi dari debitornya, yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bias juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatu pun objeknya tidak harus berupa sejumlah uang.³⁰ Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*netuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, tetapi didalam perikatan tetap dua, yakni debitor dan kreditor.³¹

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut :

²⁸ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 6.

²⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 15.

³⁰ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 25.

³¹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 8.

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Melakukan sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan pengertian “memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya. Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitor wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitor harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.

Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitor tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitor melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.³²

Prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

³² Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm 239-240.

1) Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan

Prestasi itu harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan, karena kalau tidak, bagaimana kita bisa menilai apakah debitor telah memenuhi kewajibannya dan apakah kreditor sudah mendapat sepenuhnya apa yang menjadi haknya. Prestasi tersebut bias berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu. Karena perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan selanjutnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka perikatan yang lahir dari perjanjian seperti itu tentunya juga telah memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah “hal tertentu” (*een bepaalde onderwerp*), yang maksudnya adalah objek perikatan harus tertentu. Mengenai apa yang disebut tertentu, Pasal 1333 memberikan penjelasan bahwa paling tidak jenis barangnya sudah harus tertentu, sedangkan mengenai jumlahnya, asalkan nantinya dapat ditentukan atau dihitung. Harus diakui, bahwa in abstracto sukar bagi kita untuk secara pasti menetapkan batas-batas untuk menentukan yang bagaimana yang dikatakan tertentu dan yang bagaimana yang tidak tertentu. Yang pasti kalau prestasinya sama sekali tidak tertentu disana tidak ada perikatan. Selanjutnya ada asas yang berlaku disini, yaitu bahwa pihak kreditor atau paling tidak pihak ketiga mempunyai kepentingan atas prestasi tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan hukum sendiri yang tidak lain adalah pengaturan kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kreditor selalu merupakan kreditor terhadap prestasi tertentu dan demikian juga debitor selalu merupakan debitor terhadap prestasi tertentu. Karena

dalam satu perjanjian umumnya melahirkan banyak perikatan, dan debitor selalu terikat pada kewajiban perikatan tertentu, maka orang tidak dapat secara umum mengatakan siapa yang berkedudukan sebagai kreditor/debitor dalam suatu perjanjian, seperti misalnya pada perjanjian jual beli. Si penjual adalah kreditor terhadap uang harga barang yang diperjual belikan, tetapi ia berkedudukan sebagai debitor terhadap barang yang diperjual belikan. Demikian sebaliknya, si pembeli berkedudukan sebagai debitor terhadap harga barang dan kreditor atas objek prestasi penjual, yaitu barang yang diperjual belikan.

2) Objeknya harus diperkenankan oleh hukum

Untuk sahnya perjanjian, disyaratkan bahwa tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara), maka perikatan pun tidak mungkin mempunyai isi prestasi yang dilarang oleh Undang-Undang. Perikatan lain yang muncul karena Undang-Undang, sudah tentu tidak mungkin berisi suatu kewajiban yang terlarang.

3) Prestasi harus mungkin dilaksanakan

Prestasi itu harus mungkin dipenuhi/dilaksanakan, kalau tidak, tentunya perikatan tersebut adalah batal. Apakah ukurannya suatu prestasi tidak mungkin dipenuhi? Kemudian tidak dimungkinkan untuk siapa? Atas dasar itu kemudian diperlukan pembedaan yakni obyektif tidak mungkin dan subyektif tidak mungkin. Dikatakan bahwa prestasinya obyektif tidak mungkin, kalau siapapun dalam kedudukan si debitor dalam perikatan tersebut tidak mungkin untuk memenuhi

kewajiban itu. Pada prestasi subyektif tidak mungkin, orang memperhitungkan akan diri/subyek debitor, karena debitor yang bersangkutan tidak mungkin untuk memenuhi kewajibannya.³³

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 KUHPdata, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus) untuk syarat kesepakatan ini. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan

³³ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 28.

pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak.

Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat paksaan dihitung sejak

hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu.

Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdara mensyaratkan tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.

Mengenai persyaratan suatu hal tertentu, ditentukan bahwa hanya barang-barang yang bisa diperdagangkan, dan paling tidak dapat ditentukan

jenis dan jumlahnya yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Menurut Pasal 1334 KUHPerdara, barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat pula menjadi pokok suatu perjanjian. Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.³⁴

Mengenai adanya persyaratan suatu sebab yang halal, karena menurut Pasal 1335 KUHPerdara telah menentukan bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah *causa* yang halal. Kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 228-231.

hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.³⁵

4. Asas-asas Perjanjian

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat didalam Buku III KUHPerdara tersebut. Didalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara,³⁶ selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara antara lain :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 232.

³⁶ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 54.

- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Berdasarkan pasal di atas, ada beberapa asas hukum perjanjian yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas pacta sunt servanda
- d. Asas iktikad baik

Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian yang lain, yakni :

- a. Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas)
- b. Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beriktikad baik)
- c. Asas kausa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (*rechtsregel*) yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak

Terhadap adanya perbedaan unsur-unsur asas-asas perjanjian tersebut diatas, *Nieuwenhuis* memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian

- b. Perbedaannya adalah menyangkut pembedaan dari keterikatan kontraktual, asas otonomi memainkan peranan dalam pembedaan mengenai ada tidaknya keterikatan kontraktual. Suatu kekurangan dalam otonomi (tiadanya persetujuan (*toesteming*), *misbruik omstandigheden*) digunakan sebagai dasar untuk pembedaan ketiadaan dan keterikatan kontraktual.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa asas perjanjian, antara lain :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari system hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Tidak Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama.

Dilihat dari Pasal 1337 KUHPerdata, dapat ditafsirkan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal, yakni:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- 2) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja
- 3) Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

Sutan Remy Sjahdeiny menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

b. Asas konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”³⁷

Berdasarkan asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau *consensus* para pihak yang membuat kontrak.³⁸

³⁷ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.

³⁸ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 60.

c. Asas *pacta sunt servanda* (kekuatan mengikat hukum)

Ketentuan asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku.

Dengan adanya kehendak dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.³⁹

d. Asas iktikad baik (*good faith*)

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1374 KUHPerdara menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.⁴⁰ Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata

³⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh iktikad baik.

Pengertian iktikad baik mempunyai dua arti, yaitu :⁴¹

- 1) Iktikad baik subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.
- 2) Iktikad baik objektif, yaitu perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

5. Klasifikasi Perjanjian

Menurut Handri Raharjo, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu:

- a. Perjanjian menurut sumbernya:⁴²
 - 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya : Perkawinan;
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda;
 - 3) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban;

⁴¹ Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26459/3/Chapter%2011.pdf., Akses 3 Mei 2014.

⁴² Handri Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 59.

- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
- b. Perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi :
- 1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi keduanya, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar
 - 2) Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya hak saja, misalnya perjanjian hibah, perjanjian kuasa tanpa upah, penitipan barang cuma-cuma.⁴³
- c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:⁴⁴
- 1) Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak, misalnya : perjanjian hibah;
 - 2) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu terdapat hubungan hukum, misalnya: Perjanjian jual beli, sewa-menyewa.

Selanjutnya perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi :

- a. Perjanjian bernama (*nominaat*), adalah perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya: perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dan lain-lain;

⁴³ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 42-43.

⁴⁴ Handri Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 60.

- b. Perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan, misalnya: Perjanjian waralaba, dan lain-lain.

Perjanjian menurut bentuknya, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Perjanjian Lisan, terbagi 2 (dua) yaitu:
- 1) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;
 - 2) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya : perjanjian penitipan barang.
- b. Perjanjian Tertulis, terbagi 2 (dua) yaitu :
- 1) Perjanjian *standard* atau baku, adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen;
 - 2) Perjanjian *formal*, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya: perjanjian hibah harus dibuat dengan akta notaris.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 63-64.

Perjanjian yang bersifat istimewa, dibedakan menjadi :

- a. Perjanjian *liberatoir*, adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya : pembebasan hutang (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka;
- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya : Perjanjian asuransi; Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu bertindak sebagai penguasa.

Perjanjian menurut sifatnya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁴⁶

- a. Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama, misalnya: Perjanjian Kredit Bank
- b. Perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama, misalnya: pembebanan hak tanggungan atau fidusia, gadai.

6. Tahap-tahap Perjanjian

Tahap-tahap/fase dalam perjanjian/kontrak dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

- a. Fase prakontrak, merupakan masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana transaksi mereka. Pada periode ini dilakukan negosiasi atau perundingan oleh para pihak mengenai rencana kerjasama atau transaksi diantara mereka.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 66-68.

- b. Fase pelaksanaan kontrak, adalah fase ketika para pihak dalam kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Fase ini dimulai sejak para pihak mencapai kesepakatan, dan berakhir seiring dengan berakhirnya perjanjian.
- c. Fase pasca kontrak, adalah fase yang terakhir dalam fase kontrak. Fase ini adalah setelah berakhirnya kontrak.

7. Berakhirnya perjanjian

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila :⁴⁷

- a. Ditentukan oleh undang-undang;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli

⁴⁷ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 68.

merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁴⁸ Jadi, perjanjian jual beli merupakan perjanjian atau persetujuan yang bersifat timbal balik, antara pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milim tersebut.⁴⁹

Dilihat dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:⁵⁰

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁵¹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “Jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu

⁴⁸ Gunawan W dan Kartini M, *Jual Beli*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

⁴⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aneka Bakti, 1984), hlm. 1.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 181.

⁵¹ Gunawan W dan Kartini M, *op. cit.*, hlm. 7.

barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”. Kapan suatu jual beli dianggap terjadi ditegaskan oleh hukum dan bilamana tujuan perekonomian, yaitu pemindahan hak milik terlaksana, dan bagaimana wujud hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak pada waktu sebelum dan sesudah terjadi jual beli itu, terjadi juga ditegaskan oleh hukum.⁵²

Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual-beli. Sebaliknya jika barang objek jual-beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual-beli dianggap tidak ada. (Syarat2 dan jual bali mel internet). Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang

⁵² Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17.

barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁵³

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 584 KUHPerdara yang menyebutkan beberapa cara pemindahan hak milik, yang diantaranya disebutkan penyerahan barang berdasarkan suatu persetujuan atau perbuatan hukum yang dimaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dari tangan seseorang ke tangan orang lain. Jadi pada saat jual beli dilaksanakan, hak milik barang yang bersangkutan tidak dengan sendirinya berpindah ke si pembeli. Hak milik ini baru berpindah ke tangan pembeli jika barangnya sudah diserahkan. Jika barang belum diserahkan, hak milik tetap ada di tangan si penjual. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1459 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :⁵⁴

a. Benda Bergerak

Sebagaimana Pasal 612 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyerahan benda bergerak (terkecuali yang tidak bertubuh) dilakukan dengan

⁵³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

⁵⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dimana kebendaan itu berada.

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Sebagaimana Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Sebagaimana Pasal 616 KUHPerdara untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan oleh Pasal 620, yaitu di Kantor Penyimpan Hipotek.

2. Subyek dan Obyek yang Diperjual Belikan

Subyek jual beli terdiri dari penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli yang disebut juga dengan individu (*persoon*), tetapi bukan saja hanya orang-perorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga dapat berupa badan hukum (*recht persoon*). Mengenai syarat kedua dari Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kecakapan, para pihak dalam perjanjian jual beli harus dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap menurut hukum artinya dewasa dan sehat pikirannya. Jadi subyek jual beli bukan orang-orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPerdara). Jika orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan ingin melakukan perbuatan hukum, maka bagi orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya, dan bagi orang yang dibawah pengampuan oleh pengampun atau kuratornya.

Mengenai larangan melakukan jual beli, dalam Pasal 1467 KUHPerdara dinyatakan bahwa suami istri tidak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam ketiga hal berikut :

- a. Jika seorang suami atau seorang istri menyelenggarakan benda-benda kepada isteri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk menemui apa yang menjadi haknya isteri atau suaminya itu menurut hukum
- b. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si isteri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan si isteri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan
- c. Jika si isteri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan

Ini berarti seorang suami tidak boleh menjual kepada isterinya, begitupun sebaliknya. Selain suami isteri, ada beberapa orang yang dilarang untuk memiliki suatu hak atau barang, yaitu :

- a. Para hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacar, juru sita dan notaris tidak diperbolehkan karena penyerahan menjadi pemilik hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang menjadi pokok perkara-perkara yang sedang bergantung pada Pengadilan Negeri yang dalam wilayah mereka melakukan pekerjaan mereka, atas ancaman kebatalan, serta penggantian biaya, rugi dan bunga

- b. Pegawai-pegawai yang memangku jabatan umum untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atas pembelian barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka, dengan pengecualian terhadap benda-benda bergerak, jika perlu, presiden mengijinkannya demi kepentingan umum; dan terhadap benda-benda tidak bergerak dalam hal istimewa dan untuk kepentingan para penjual, presiden memberikan ijin kepada pegawai-pegawai yang dimaksud untuk membeli benda-benda tersebut
- c. Para pemegang kuasa oleh mereka sendiri oleh perantaranya, atas pembelian dibawah tangan barang-barang yang dikuasakan untuk dijualnya; Pengurus benda-benda milik Negara dan milik badan-badan hukum yang dipercaya untuk memelihara dan mengurusnya oleh mereka sendiri atau perantaranya, atas pembelian dibawah tangan benda-benda tersebut, kecuali presiden membebaskan mereka

Maka ancaman hukuman jika orang-orang diatas memiliki atau membeli benda-benda yang dimaksud adalah pembatalan perbuatan hukumnya, penggantian biaya, kerugian, dan bunga perlu ditambahkan.

Selanjutnya, obyek jual beli adalah benda. Benda adalah sesuatu yang dapat dijadikan obyek harta benda atau harta kekayaan. Maka yang dapat menjadi obyek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Segala sesuatu yang bernilai kekayaan ini mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak yang berwujud contohnya adalah kapal, perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak tak berwujud misalnya piutang, saham, hak-hak. Benda yang tidak bergerak contohnya adalah

tanah, sawah, rumah, ladang, dan sebagainya. Bahkan obyeknya juga termasuk barang yang diharapkan pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jadi apa yang dapat dijadikan obyek persetujuan merupakan obyek jual beli, dengan syarat benda tersebut harus sudah ada atau tidak gugur pada saat persetujuan jual beli dibuat, sehingga jual beli dianggap sah. Hal lain mengenai benda yaitu sehubungan dengan syarat ketiga suatu perjanjian, sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu obyek jual beli adalah benda-benda tertentu. Benda yang dimaksud dalam perjanjian jual beli paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Jika jumlah benda tidak tentu saat persetujuan, ini diperbolehkan, asal jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung kemudian.⁵⁵

Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah:⁵⁶

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

3. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

⁵⁵ www.library.upnvj.ac.id/pdf/as1hukum/206712030/bab2.pdf, Akses 29 Januari 2014.

⁵⁶ Salim H.S, *op. cit.*, hlm. 51.

Penjual memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdota. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk :⁵⁷

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya

Kewajiban penjual untuk memelihara dan merawat kebendaan hingga saat kebendaan adalah kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdota yang menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.

Kewajiban penjual yang kedua adalah untuk menyerahkan kebendaan yang dijual sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdota, yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut kepada pembeli. Pada dasarnya ketentuan ini adalah pelaksanaan dari rumusan Pasal 584 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-

⁵⁷ Gunawan W dan Kartini M, *op. cit.*, hlm. 127.

Undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya dua syarat perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, yaitu adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dan dilakukannya penyerahan itu sendiri.

c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut

Kewajiban ketiga dari penjual adalah untuk menanggung dua hal, yang menurut ketentuan Pasal 1491 KUHPperdata yaitu:⁵⁸

- a. Penanggungan bahwa pembeli akan menguasai kebendaan yang dibeli olehnya secara aman dan tenteram, merupakan konsekuensi dari jaminan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sunggu miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari pihak manapun
- b. Penanggungan bahwa kebendaan yang dibeli tersebut bebas dari cacat-cacat tersembunyi, yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian tersebut, meskipun ia sendiripun tidak tahu akan adanya cacat-cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Kewajiban untuk melakukan penanggungan adalah kewajiban yang lahir dengan sendirinya menurut hukum, meskipun dalam perjanjiannya tidak disebutkan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 169.

⁵⁹ www.library.upnvj.ac.id/pdf/as1hukum/206712030/bab2.pdf, Akses 29 Januari 2014.

Didalam Pasal 1474 KUHPerdara, juga menyebutkan mengenai kewajiban penjual yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Tetapi ada pengecualian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Menurut Pasal 1482 KUHPerdara, kewajiban penjual menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan surat-surat bukti kepemilikannya. Mencakup segala sesuatu yang menjadi kelengkapannya, serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti kepemilikan apabila ada. Misalnya dalam hal jual beli tanah, berikut sertifikat tanahnya. Dalam hal kendaraan bermotor, berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan surat buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan bila bangunan berikut sertifikat hak milik atau hak guna bangunan (HGB), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin pembangunan bangunan (IPB).

4. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.

Pembeli berhak menuntut kembali dari penjual untuk melakukan pengembalian uang harga pembelian, pengambilan hasil-hasil, biaya berkenaan dengan gugatan, ganti rugi serta biaya perkara, jika pembeli, dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli memiliki alasan yang patut

untuk khawatir bahwa ia akan diganggu, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian hingga penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar walaupun adanya gangguan.⁶⁰

Kewajiban utama pembeli disebutkan secara tegas dalam Pasal 1513 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.

Harga pembayaran harus berbentuk uang. Sebab jika dalam pembayaran tidak ada sejumlah uang yang dibayarkan, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi jual beli, melainkan perbuatan hukum lain, misalnya tukar menukar. Harga juga dapat dibayarkan dengan mata uang apa saja, sesuai dengan apa yang disepakati.

Pasal 1517 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, dimana Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta Pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

⁶⁰ www.library.upnvj.ac.id/pdf/as1hukum/206712030/bab2.pdf, Akses 29 Januari 2014.

Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*) telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:⁶¹

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

C. Pengertian Utang

1. Pengertian Utang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa landasan hukum kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdata, maka perlu dilihat apakah makna utang sendiri menurut KUHPerdata.

Latar belakang prinsip hukum kepailitan ini dilandasi oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua

⁶¹ Salim H.S, *op.cit.*, hlm. 56.

orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara si berpiutang atau alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kata utang diambil dari kata gotisch “*skulan*” atau “*sollen*”, yang pada mulanya berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan secara umum diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang yang lainnya berhak atas suatu penunaian/prestasi dan orang lain terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian prestasi itu. Sehingga pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak (subjek) perikatan terhadap suatu objek tertentu yang disebut dengan prestasi, yang melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perikatan.

Dasar munculnya suatu utang yaitu dari suatu perikatan. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi :

- a. Perikatan yang lahir dari undang-undang yang timbul dari hubungan kekeluargaan, misalnya : kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberi nafkah pada orang tuanya yang miskin;
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan. Dalam KUHPerdara, jenis perbuatan ini yaitu :

- a. perikatan yang timbul karena seseorang melakukan suatu “pembayaran yang tidak diwajibkan” (Pasal 1359 KUHPerdara)
- b. *Zaakwaarneming* (Pasal 1354 KUHPerdara) dimana seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta mengurus kepentingan-kepentingan orang lain, misalnya mengurus rumah tetangga yang sedang bepergian.
- c. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH), seperti yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini mengatur bahwa tiap perbuatan PMH mewajibkan orang yang melakukannya untuk membayar kerugian, jika akibat tindakan PMH-nya itu menimbulkan kerugian.⁶²

Prestasi, sebagai objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1320 KUHPerdara). Bentuk-bentuk prestasi sebagai objek dari perikatan dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu dapat berupa (tindakan) berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pelaksanaan prestasi tersebut, meski pada dasarnya selalu berupa tindakan (baik positif maupun negatif), dapat berupa prestasi yang dapat diukur dengan uang maupun tidak. Meski ada jenis prestasi yang tidak dapat diukur dengan uang, tetapi menurut Sujling setiap prestasi yang mempunyai nilai ekonomi, juga sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga, prestasi pun memiliki “harga ekonomi” dan oleh karenanya dapat dinilai dengan uang.

Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa tidak

⁶² Aria Suyudi dan Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Cetakan Kedua (Jakarta: Dimensi, 2004), hlm. 123.

dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi serta tidak sempurnanya pemenuhan prestasi. Sementara itu, tidak sempurnanya pelaksanaan prestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi secara substansial (*material breach*) atau tidak dipenuhinya prestasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, utang dalam kerangka pemikiran ini, tidak saja yang berupa tindakan penyerahan uang semata (membayar), melainkan juga dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam hubungan perikatan.⁶³

2. Pengertian *Claim* Menurut US *Bankruptcy Code*

Didalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, apa yang dimaksud dengan *claim* (tagihan atau piutang) diberikan definisinya dalam *section 101*, yaitu :

Claim means :

- a. *Right to payment, whether or not such right is reduced to judgement, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or unsecured; or*
- b. *Right to equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgement, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or unsecured.*

Definisi tersebut tidak meliputi seluruh kewajiban (*obligations*) dari debitor. *Claim* menurut *Bankruptcy Code* mengharuskan adanya *right to payment*. Suatu *right to payment* dapat merupakan *claim* sekalipun berbentuk *contingent, unliquidated, dan unmatured*. Suatu *contingent claim* adalah

“one which the debtor will be called upon to pay only upon the occurrence or happening of an extrinsic event which will trigger the liability of the debtor to the alleged creditor and if the triggering event or occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the claim occurred”.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 124.

Seperti dikemukakan oleh *Jordan* dan *Bussel*, sekalipun suatu *claim* didefinisikan sebagai *right to payment* tetapi tidak perlu bahwa hak tersebut merupakan hak yang telah ada sekarang untuk menerima sejumlah uang (*a present right to receive money*) (*Jordan and Bussel, 1993:19*). Dengan demikian, menurut definisi tersebut apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu *right to payment*, maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu *claim*.⁶⁴

3. Pengertian Utang Menurut Pakar Hukum

Sehubungan dengan pengertian utang di dalam UUK-PKPU, menurut Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini”, pengertian yang dianutnya adalah pengertian utang sebagaimana pendapat *Jerry Hoff* dalam bukunya “*Indonesian Bankruptcy Law*”, yakni utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

Berkenaan dengan UU Nomor 4 tahun 1998 sebelum akhirnya dicabut dan diganti dengan UUK-PKPU, Kartini Muljadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UU Nomor 4 Tahun 1998 seharusnya merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata. Dari uraian Kartini Muljadi, dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena setiap perikatan, menurut Pasal 1233 KUHPerdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Karti Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menentukan, tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁶⁵

4. Pengertian Utang menurut UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa syarat-syarat permohonan pernyataan pailit, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 87-88.

Dalam proses kepailitan konsep utang sangat menentukan, tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'etre* dari suatu kepailitan, selain harus mempunyai setidaknya 2 kreditor.⁶⁶

Menyadari telah timbulnya kesimpangsiurang mengenai pengertian utang, didalam Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diundangkan dengan UU No. 4 Tahun 1998. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. Jika menurut pada pasal tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut dengan “utang”, antara lain :

- a. Merupakan kewajiban
- b. Kewajiban tersebut dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing
- c. Kewajiban tersebut dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen)
- d. Kewajiban tersebut timbul karena perjanjian atau Undang-Undang

⁶⁶ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 34.

- e. Kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh debitor
- f. Bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Agar dapat ditentukan apakah utang yang didalilkan oleh PT Prima termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU ataupun tidak, maka harus dianalisa menurut unsur-unsur tersebut. Berikut analisisnya :

a. Kewajiban

Mengenai hal “kewajiban” disini, untuk lebih jelasnya memang harus dianalisa dari ketentuan dasarnya, yakni KUHPerdara, karena istilah utang disini menunjuk kepada kewajiban hukum perdata. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun Undang-Undang. Dalam Pasal 1234 menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan utang adalah perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu. Prestasi dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.⁶⁷

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara disebutkan mengenai pengertian jual beli, yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan. Maka, karena kedua pihak telah saling sepakat untuk saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lain, yaitu untuk memberi prestasi tertentu,

⁶⁷ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 89.

maka antara mereka ada perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Tetapi ada pengecualian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

KUHPerdara juga mengatur mengenai kewajiban pembeli, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1513, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Tetapi pada Pasal 1517 memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, dimana Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta Pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

b. (Kewajiban tersebut) dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Dari ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, menyatakan bahwa dalam suatu persetujuan jual beli, antara pihak penjual dan pihak pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk, yang menyerahkan suatu benda dan yang lain untuk membayar sejumlah uang. Maka, karena kedua-duanya telah saling sepakat untuk mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi

tertentu, maka antara mereka ada perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu mempunyai nilai ekonomis, dan maka terletak dalam lapangan hukum kekayaan.

Mengingat salah satu unsur dari perikatan/perjanjian adalah harus berada dalam bidang hukum kekayaan, jadi hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu (dalam hal ini dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing).

- c. (Kewajiban tersebut) dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen)

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta tersebut dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 dan 1329 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa orang bebas untuk menutup kontrak/perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Dalam hal bahwa salah satu pihak lebih dominan dalam menentukan syarat-syarat perjanjian, KUHPerduta sendiri tidak mensyaratkan adanya keseimbangan antara prestasi kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada prinsipnya perjanjian tetap sah, sekalipun prestasi dan kontra prestasi kedua belah pihak tidak imbang, selama hal itu tidak terlarang. Misalnya saja orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau hanya bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja. Ataupun ditentukan bahwa prestasi salah satu pihak

adalah bergantung kepada prestasi pihak yang lain, sehingga tidak dilaksanakannya suatu prestasi mengakibatkan terhambatnya prestasi lain. Para pihak dapat bersepakat mengenai prestasi/kewajiban yang akan dilakukan, baik mengenai bentuknya, caranya, maupun waktunya. Kewajiban satu/kedua belah pihak dapat muncul secara serta merta/langsung, maupun baru muncul dikemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan bersama.

d. (Kewajiban tersebut) timbul karena perjanjian atau Undang-Undang

Unsur ini sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang”. Sehingga setiap perikatan yang lahir, bisa karena berdasarkan persetujuan/perjanjian oleh dua atau beberapa orang, maupun dilahirkan karena Undang-undang.

e. (Kewajiban tersebut) wajib dipenuhi oleh debitor

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata berlaku sebagai undang-undang berarti sifatnya mengikat para pihak layaknya undang-undang. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri. Para pihak terikat pada isi perjanjian, yang isinya ditentukan sendiri oleh mereka. Oleh karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Sehingga, yang dapat disimpulkan dari

Pasal tersebut adalah, asas hukum perjanjian yang sangat penting, yaitu janji itu mengikat, janji itu menimbulkan utang yang harus dan wajib untuk dipenuhi.⁶⁸

Jual beli bersifat konsensual artinya dalam peristiwa jual beli ini ada telah lahir dan mengikat para pihak. Yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayarkan. Dengan kesepakatan tersebut, pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian dan penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut

f. Bila tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor

Kalimat “bila tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor” merupakan implementasi dari Pasal 1131 KUHPerdara tentang penjaminan, yang berbunyi : segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor. Atas dasar kekuatan tersebut, sebagai konsekwensinya, kreditor berhak untuk mendapat pemenuhan atas kewajiban/utang debitor dari harta kekayaan debitor.

Tetapi, untuk mengetahui siapa dan sampai sejauh mana suatu pihak dalam perikatan bertanggung jawab atas pemenuhan perikatan yang lahir dari hubungan hukum yang ada, kewajiban atau prestasi debitor untuk melaksanakan kewajiban tersebut harus dilihat dulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi

⁶⁸ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 145.

eksistensi tuntutan kreditor terhadap pemenuhan kewajiban oleh debitor. Pertama, berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*schuld*). Yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (kreditor). Yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban disini adalah adanya suatu jumlah harta kekayaan tertentu (milik debitor) yang dapat disita atau dijual guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Jadi, yang dipertanyakan adalah apakah memang debitor tersebut berkewajiban untuk memenuhi perikatan yang telah ada tersebut. Jika kewajiban tersebut memang ada, maka dikatakan bahwa debitor memiliki *schuld* terhadap kreditor. Yang kedua, berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya (*haftung*). Dalam hal kedua ini, tidak lagi dipersoalkan siapa yang berkewajiban, namun yang dipertanyakan adalah mengenai apakah ada sejumlah harta kekayaan tertentu yang dapat diminta untuk disita dan dijual oleh kreditor agar ia dapat memperoleh pelunasan (oleh debitor). Pada umumnya, dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut (*schuld* dan *haftung*) terletak dipundak salah satu pihak dalam perikatan, yaitu debitor.⁶⁹

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa syarat pailit menurut Pasal 2 Ayat 1 adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain debitor harus mempunyai lebih dari dua kreditor, syarat berhenti membayar

⁶⁹ Gunawan W dan Kartini M, *op. cit.*, hlm. 8-9.

atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adalah penting, berikut penjelasannya :

a. Pengertian Berhenti Membayar

Secara etimologi, istilah “*toestand*” sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) *Faillissementsverordening* berarti keadaan penghentian kewajiban membayar, yang pada umumnya baru ada jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari satu utang. Dengan kata lain, debitor berada dalam keadaan berhenti membayar kewajibannya ketika ia tidak membayar terhadap lebih dari satu orang kreditornya. Keadaan berhenti membayar adalah keadaan dimana aktiva *boedel* pailit terbukti cukup untuk membayar semua utang debitor, namun tidak menghalangi bahwa debitor berada dalam keadaan berhenti membayar. Debitor berada dalam keadaan berhenti membayar ketika ia menolak melakukan pembayaran. Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang yang sudah dapat ditagih, melainkan debitor tidak membayar utang-utangnya itu. Pengertian berhenti membayar adalah apabila seorang kreditor tidak membayar bukan karena keadaan memaksa atau kejadian tiba-tiba yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitor (*overmatch*), namun berdasarkan keberadaan-keberadaan yang oleh hakim dapat dianggap beralasan, sehingga hakim dapat menganggap keadaan berhenti membayar tersebut ada. Jika debitor baru sekali tidak melakukan pembayaran, maka hal ini belumlah merupakan keadaan berhenti membayar.⁷⁰

⁷⁰ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 85-86.

b. Pengertian Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih

Penggunaan istilah jatuh tempo merupakan terjemahan dari istilah “*date of maturity*”.⁷¹ *Date of maturity* atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu maksimal terhadap utang atau kewajiban.⁷² Tidak dipergunakannya istilah jatuh waktu disini karena istilah ini tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian jatuh tempo itu sendiri ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan; sudah lewat waktunya; kadaluarsa.⁷³ Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan).⁷⁴

Suatu utang jatuh waktu, dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang. Meskipun dalam perjanjian mengatur jatuh tempo utang, namun ketika terjadi default, tanggal pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika perjanjian tidak mengatur jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka

⁷¹ *Date of maturity* dapat diartikan tanggal saat utang atau kewajiban tertentu harus dibayar atau dilunasi. Lihat HRA Rivai Wirasmita, et.al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung, 2002, hlm. 111.

⁷² Sumadji P, et.al, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006, hlm. 231.

⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 404.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 1033.

berarti utang debitor telah dapat ditagih.⁷⁵ Terdapat pula pendapat yang menyatakan jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh tempo, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor. Untuk menghilangkan keraguan kapan debitor memiliki suatu kewajiban berdasarkan suatu perjanjian atau wanprestasi, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Namun demikian, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, penggunaan lembaga hukum itu dapat diadakan, caranya adalah secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.⁷⁶

Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *schuld* dan *haftung*.⁷⁷ *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 59.

⁷⁶ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 87-88.

⁷⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.

⁷⁸ Menurut pakar hukum dan yurisprudensi, *schuld* dan *haftung* dapat dibedakan tetapi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok *haftung* terdapat dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*. Lihat Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8-9.

diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁷⁹ Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁸⁰

⁷⁹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁸⁰ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 92.

BAB III

DOKTRIN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR AGAR TIDAK DINYATAKAN PAILIT

A. 1. Posisi Kasus

PT Prima telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Telkomsel yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel, dengan Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, dimana telah disepakati bahwa Prima ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, yakni tanggal 1 Juni 2011 dan berlaku sampai dengan 1 Juni 2013.

Didalam Perjanjian Kerjasama, telah diatur mengenai kewajiban-kewajiban Telkomsel antara lain :

- Pasal 7.2 mengatur bahwa PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.
- Pasal 7.3 mengatur bahwa PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Dalam Perjanjian Kerjasama diatur pula mengenai kewajiban Prima, antara lain:

- Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, secara tegas mengatur bahwa:
 - a. Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar
 - b. PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
 - c. PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel
- Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, menentukan bahwa distribusi Kartu Prima dilakukan secara terpusat dimana pendistribusian harus dilaksanakan sesuai dengan *Home Location* (HLR) ke masing-masing regional
- Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib menentukan target penjualan produk (sales plan) sebanyak 10 (sepuluh) juta kartu pra bayar dalam 1 (satu) tahun
- Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta

Mengenai mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi produk telah ditetapkan sejak awal oleh Telkomsel, dan selanjutnya kewajiban Prima berdasarkan surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 0032/MK.01/SL.06/III/2012, Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Prima Jaya Informatika mengajukan *Purchase Order* (PO) dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib;
- b. Puchase order yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT. Prima Jaya Informatika dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*;
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib dan;
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaranPO;

Mengenai hak Telkomsel yang berkaitan dengan evaluasi kerja Prima, telah diatur dalam Pasal 6.4 bahwa “Dalam hal MITRA (PT Prima) melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, Telkomsel dapat membatasi, mengurangi atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh MITRA”. Prima secara tegas dalam Perjanjian Kerjasama menyatakan bersedia untuk mengikuti masa percobaan selama 12 bulan dengan evaluasi setiap 6 bulan sebelum dilaksanakan seluruh ketentuan dari Perjanjian Kerjasama. Dengan kata lain, bahwa pada 12 bulan pertama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, Prima berada dalam masa percobaan dengan evaluasi setiap 6 bulan dan

jika Prima tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama, Telkomsel dapat menghentikan alokasi produk

Diawal tahun kedua berjalannya dimaksud, Prima menyampaikan *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,-, yang ditujukan kepada Telkomsel, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp.1.000,- jumlah 200.000.000,-;
- b. Voucher nominasi 25.000,- sebanyak 80.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.1.920.000.000,-;
- c. Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp.47.500,00 jumlah Rp.475.000.000,000;

Berikutnya pada tanggal 21 Juni 2012, Prima telah pula menyampaikan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-5), berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.2.160.000.000,
- b. Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp.47.500,- jumlah Rp.665.000.0000,00.

Selama ini mekanisme tersebut yang telah dilaksanakan oleh Prima didalam pengambilan Alokasi Kartu Perdana dan Voucher Kartu Prima dari Telkomsel.

Kemudian atas pengiriman *Purchase Order-Purchase Order* tersebut, Telkomsel telah menerbitkan sebagai berikut :

- a. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (bukti PP-7), Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk PRIMA, maka bersama ini kami belum bias memenuhi permintaan alokasi tersebut;
- b. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui *Electronic Mail* (E-Mail) tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-8), yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima.

Menurut pihak Prima, dengan penolakan yang dilakukan oleh pihak Telkomsel tersebut, atas *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga total tagihan Rp 5.260.000.000,00. Prima telah berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang tersebut kepada Telkomsel, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Telkomsel, pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor: 022/P/KC/VI/2012, untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, tetapi sampai dengan permohonan pailit

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Telkomsel belum membayar utang-utang tersebut.

Dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Telkomsel bersikukuh bahwa pihaknya baru akan melakukan kewajibannya setelah pihak Prima memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Telkomsel, Prima belum melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh PT Telkomsel yang jumlahnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dalam bentuk pesanan Voucher Rp25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucher.

Prima juga mendalilkan mengenai adanya kreditor lain yakni bahwa Telkomsel juga mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu PT Extent Media Indonesia, atas pelaksanaan kerjasama layanan *Mobile Data Content*, untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan Desember 2011, sebagaimana bukti-bukti :

- a. *Invoice* No. INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, (Bukti KL-1) sebesar Rp. 21.031.561.274,- (Dua puluh satu milyar tiga puluh satu jutalima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012, dan;
- b. *Invoice* No. INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, Rp19.294.652.520,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012;

Dengan total kedua tagihan tersebut sebesar Rp. 40.326.213.794,-. Walaupun telah diberikan Somasi tanggal 24 November 2011, surat tanggal 9 April 2012, (bukti

KL-4), surat tanggal 26 Mei 2012, surat tanggal 01 Juni 2012, dan Somasi Terakhir tertanggal 4 Juli 2012, Nomor: 031.1/LQQ/Extent/VII/2012, Telkomsel belum melakukan pembayarannya hingga saat ini.

Atas dasar utang dan adanya kreditor lain tersebut, pada tanggal 12 Juli 2012 Prima mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Atas permohonan pernyataan pailit oleh Prima tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan yakni dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan oleh PT Telkomsel untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pernyataan pailit Prima untuk seluruhnya, dan menyatakan pailit Telkomsel dengan segala akibat hukumnya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa atas PO Nomor: PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000,- (dengan perincian sebagaimana disebutkan diatas), merupakan barang yang seharusnya diserahkan Telkomsel kepada Prima dapat dinilai dengan uang yang ternyata tidak diserahkan Telkomsel. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga pengertian utang dalam UUK dan PKPU, merupakan pengertian dalam arti luas, dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan jual beli itu dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah sepakat tentang benda dan harganya, sekalipun benda tersebut belum dibayar dan diserahkan.

Oleh karena itu, Hakim berpendapat “objek jual beli” berupa voucher dan kartu perdana, termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang, maka dengan tidak diserahkan barang tersebut, sesuai perjanjian yang disepakati Prima dengan

Telkomsel merupakan “utang” dalam arti luas, dengan demikian pengertian “utang” ini telah terpenuhi. Tidak/belum adanya approval dari Telkomsel atas persetujuan “*Purchase Order*” yang diajukan PT Prima tidak berakibat, Telkomsel tidak berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan PT Prima pun begitu pula alasan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak.

Mengenai pernyataan Telkomsel bahwa Prima belum melakukan pembayaran karenanya tidak ada utang yang jatuh tempo, Hakim dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan bukti (PP-6, berupa fotocopy Surat Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 032/MK.01/SL.06/III/2012) tentang mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, diantara Prima dan Telkomsel berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Berdasarkan keterangan saksi ahli Prima, Yan Apul, SH., menerangkan bahwa munculnya mempunyai satu utang, itu bisa timbul didalam perjanjian itu sendiri kalau tidak disebut maka kita harus melihat sebelumnya ada tidak kejadian-

kejadian seperti itu didalam jenis produksi dan putusan hakim, Undang-Undang juga mempunyai Lembaga Somasi.

Kemudian berdasarkan bukti (PP-9=T-7a, berupa fotocopy Surat Peringatan dan Terakhir (Somasi) kepada Telkomsel tertanggal 28 Juni 2012 No : 022/P/KC/VI/2012), Hakim berpendapat walaupun bukti surat tersebut tidak ada aslinya tetapi karena diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak maka Majelis mempertimbangkan bahwa Prima telah mengirim Surat peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Telkomsel, pada tanggal 28 Juni 2012 No : 022/P/KC/VI/2012, maka atas PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,- yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012, dengan demikian atas bantahan dan eksepsi Telkomsel yang menyatakan bahwa PO Prima yang ditolak oleh Telkomsel bukan merupakan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PT Prima tidak terbukti, dan dinyatakan ditolak.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sederhana bahwa Telkomsel mempunyai utang kepada Prima yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai adanya kreditor lain yang didalilkan oleh Prima, yaitu PT Extent Media Indonesia yang mempunyai piutang seluruhnya sebesar Rp. 40.326.213.794,-. Bahwa walaupun bukti KL-1 (fotocopy dari copy pelunasan 50% Revenue Mobile Data Content per Agustus 2011), KL-1a (Fotocopy daricopy Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan per Agustus 2011), KL-2 (fotocopy dari copy

pelunasan 50% Revenue Mobile Data Content per September 2011), KL-3 (Fotocopy dari copy Somasi No : 40/LQQ/EM/XI/2011 tertanggal 24 November 2011, KL-7 (fotocopy dari copy Somasi terakhir No : 031/LQQ/Extent/VII/2012 tertanggal 4 Juli 2012), tidak ada aslinya tetapi oleh karena diakui kebenarannya oleh PT Telkomsel dan PT Prima menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Kreditor lain tersebut maka pengakuan Telkomsel dipersidangan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan bukti surat tersebut tetap dipertimbangkan. Telkomsel membantah adanya utang kepada Kreditor lain tersebut, dengan alasan telah melakukan pembayaran, sebagaimana bukti T-9 sampai dengan bukti T-14.

Hakim berpendapat, bahwa dari keterangan ahli Telkomsel yaitu Dr. Gunawan Widjaja, SH., MH dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, SH., FCB.Arb yang memberikan pendapat bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit harus ada 2 orang kreditor dan 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan apabila selama berlangsungnya kepailitan ada pembayaran dari debitor kepada salah satu kreditor sebelum perkara diputus sehingga hanya tinggal 1 kreditor saja, maka permohonan pernyataan pailit sudah tidak terpenuhi maka permohonan pailit harus ditolak. Berdasarkan bukti T-13 tentang pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan bukti T-14 tentang bukti pembayaran pembatalan *Netting Invoice* No : INV-TSEL-010/IX/2012 periode Agustus 2012, Majelis berpendapat oleh karena bukti surat T-13 dan bukti T-14 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan (SEMA Vide Putusan MA RI No : 3609 K/Pdt/1985, tertanggal 4 Desember 1987). Karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah

pada Akta aslinya, apabila Akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.⁸¹ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Telkomsel tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Telkomsel memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain Prima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa Prima dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU No 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga permohonan Prima beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Telkomsel kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak memahami atau sangat keliru dalam memahami hukum perikatan/perjanjian Indonesia, hal ini dapat dilihat dari alasan Telkomsel melakukan penolakan terhadap PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 juni 2012 dan PO No : PO/PJI-AK/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 yang didasarkan oleh kegagalan Prima dalam memenuhi Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 7.3 disepakati bahwa Telkomsel (Pemohon Kasasi) terikat untuk menyediakan perdana kartu Pra bayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 kartu setiap tahun untuk

⁸¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

dijual oleh Prima (Termohon Kasasi), yang memberikan pengertian bahwa Prima mempunyai kewajiban untuk menjual sedikit-dikitnya 10.000.000 perdana kartu pra bayar bertema khusus olah raga tersebut dalam setiap tahunnya, dalam masa dua tahun perjanjian tersebut. Ternyata sejak Perjanjian Kerjasama tersebut disepakati dari tanggal 1 Juni 2011 hingga satu tahun berikutnya, bulan Juni 2012, Prima tidak memenuhi kewajibannya untuk mencapai target penjualan 10.000.000 perdana kartu pra bayar tersebut dimana hingga 31 Mei 2012 Prima hanya mampu menjual sejumlah 524.000 perdana kartu pra bayar atau hanya 8% dari target *sales plan* sampai dengan akhir Maret 2012 sebesar 6.732.415 perdana kartu pra bayar, *sales plan* mana telah disepakati oleh Telkomsel dan Prima didalam Perjanjian Kerjasama. Bahwa fakta tersebut secara tegas telah disampaikan oleh Saksi Fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Telkomsel, Herdin Hasibuan, dalam persidangan pemeriksaan permohonan pailit. Bahwa tidak tercapainya target penjualan kartu voucher isi ulang juga disampaikan oleh Saksi Fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Prima, Rudi Hartono Kurniawan dari Yayasan Olahragawan Indonesia.

Kemudian, selain dari kegagalan dalam menjual Produk Telkomsel, Prima juga gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun suatu komunitas yang berbasis penggemar olah raga (Komunitas Prima) yang menjadi target dari penjualan kartu Produk Telkomsel. Karena berdasarkan Pasal 8.4 dan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama disepakati bahwa Prima wajib untuk membangun Komunitas Prima yang berbasis penggemar olah raga dengan jumlah anggota sebanyak 10.000.000 dalam 1 tahun, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 8.4:

"Mitra wajib untuk memastikan bahwa seluruh outlet rekanan menjual produk TELKOMSEL untuk Komunitas PRIMA secara lengkap";

Pasal 8.7:

"Mitra berkewajiban untuk mendapatkan anggota PRIMA sebanyak 10 juta anggota selama satu tahun";

Akan tetapi sampai pada bulan Juni 2012, PT Prima gagal dalam mewujudkan komunitas yang diperjanjikan tersebut. Kewajiban tersebut juga di dinyatakan secara jelas oleh Saksi Fakta dibawah sumpah Herdin Hasibuan didalam persidangan."

Selanjutnya telah sangat jelas disepakati berdasarkan Pasal 2.2 dan Pasal 3.2 Perjanjian Kerjasama bahwa Prima hanya diperbolehkan mendistribusikan produk Telkomsel untuk dijual di outlet toko rekanan Prima. Sehingga bila dihubungkan dengan Pasal 8.7 dan Pasal 8.4 Perjanjian Kerjasama, jelas Prima hanya dapat melakukan penjualan produk Telkomsel kepada komunitas Prima yang berjumlah 10 juta anggota yang dijanjikannya, dimana kesepakatan tersebut ternyata gagal diwujudkan oleh Prima. Bahwa ternyata Prima melanggar kesepakatan Pasal 2.2 dan Pasal 3.2 Perjanjian Kerjasama dengan melakukan penjualan produk Telkomsel tersebut ke pasar-pasar umum yang selama ini juga menjadi pasar penjualan produk Telkomsel secara umum, dimana fakta-fakta tersebut telah secara jelas diajukan oleh Prima dalam jawabannya terhadap dalil permohonan pailit yang diajukan Prima.

Selanjutnya, karena Prima tidak melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel yang jumlahnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dalam bentuk pesanan Voucher Rp25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucher. Terhadap *Purchase Order* tersebut Telkomsel telah memberikan persetujuan (*approval*) yang telah disampaikan kepada Prima, akan tetapi ternyata Prima tidak melakukan pembayaran pada hari Seninnya seperti yang disepakati Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, dimana tindakan ingkar janji

atau kegagalan Prima untuk melakukan pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian pada Telkomsel karena objek pesanan dalam bentuk voucer Rp 25.000,00 sebanyak 200.000 kartu voucher yang total nilainya sebesar Rp 4.800.000.000,00 yang tidak dibayar, telah diproduksi oleh Telkomsel dan hingga saat ini masih berada di gudang Telkomsel.

Tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Prima yang tidak membayar harga pesanan yang telah diajukannya berdasarkan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012, jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Telkomsel, yang walaupun Telkomsel belum mengambil langkah hukum terhadap Prima agar melakukan pembayaran atas pesanan yang telah dilakukan tersebut, akan tetapi tindakan ingkar janji yang dilakukan Prima menjadi dasar penting bagi Telkomsel untuk melakukan penolakan terhadap dua PO yang diajukan oleh Prima sebulan berikutnya, yaitu PO tanggal 20 Juni 2012 dan tanggal 21 Juni 2012, ditambah dengan tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Prima sebelumnya.

Kemudian Telkomsel berpendapat bahwa Majelis Hakim Niaga tidak memahami atau sangat keliru dalam mempertimbangkan pengertian utang yang telah jatuh jatuh tempo dan dapat ditagih.

Atas syarat adanya kreditor lain dalam kasus ini, dirasa sangat membingungkan pertimbangan dan cenderung terjadi tindakan kesemena-menaan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap adanya kreditor lain.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga nyata-nyata tidak dapat menyebutkan dasar hukum pertimbangan hukum putusan-putusannya secara tepat dan benar

Terhadap permohonan kasasi Telkomsel tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi Telkomsel tersebut, dan menolak permohonan pailit Prima untuk seluruhnya. Dengan alasan, bahwa *judex factie*/Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Telkomsel dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil Prima tentang adanya utang Telkomsel kepada Prima ternyata dibantah oleh Telkomsel, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU. Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Telkomsel kepada Prima memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.⁸²

2. Analisis Putusan

Pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK PKPU menyebutkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dengan kata lain, apabila persyaratan pada Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi, permohonan pailit harus dikabulkan.

⁸² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU mengenai syarat kepailitan menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).⁸³

Selain syarat bahwa debitor harus memiliki sedikitnya dua kreditor, debitor juga harus tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi dalam kepailitan, eksistensi utang merupakan hal yang mutlak. Dalam hal ini, Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU telah menjelaskan tentang pengertian utang, yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 52.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam posisi kasus, bahwa Prima mendasarkan permohonan pailitnya atas penolakan yang dilakukan Telkomsel terhadap PO-PO (Purchase Order) yang diajukannya. Atas permohonan pernyataan pailit oleh Prima tersebut, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan yakni dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan oleh Telkomsel untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pernyataan pailit Prima untuk seluruhnya, dan menyatakan pailit Telkomsel dengan segala akibat hukumnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa atas PO Nomor: PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000,- (dengan perincian sebagaimana disebutkan diatas), merupakan barang yang seharusnya diserahkan Telkomsel kepada Prima dapat dinilai dengan uang yang ternyata tidak diserahkan Telkomsel. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Niaga pengertian utang dalam UUK dan PKPU, merupakan pengertian dalam arti luas, dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan jual beli itu dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah sepakat tentang benda dan harganya, sekalipun benda tersebut belum dibayar dan diserahkan.

Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan Pasal 1458 KUHPerdara, padahal Pasal 1458 merujuk pada pasal sebelumnya, yaitu 1457 yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari pengertian jual beli sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1457, perjanjian jual beli bersifat konsensual/berdasarkan kesepakatan, yang sekaligus

membebankan dua kewajiban, yaitu kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, dan kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang, Dalam perjanjian jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan/barang pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya, jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju (consensus) tentang harga dan barang. Sifat konsensuil dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458. Dimana dalam dua pasal tersebut, syarat adanya consensus/kesepakatan dari kedua belah pihak adalah mutlak. Dalam hal ini Perjanjian Kerjasama, yang merupakan hasil kesepakatan dari Prima dan Telkomsel, mengatur tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan jual beli produk Telkomsel, termasuk mekanisme pengajuan produk Telkomsel, harusnya dijadikan sebagai acuan. Apalagi bila memperhatikan “aturan main” yang paling mendasar dari perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat

sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Majelis Hakim, bahwa atas PO Nomor: PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 berjumlah Rp. 3.025.000.000,- seharusnya diserahkan Telkomsel, walaupun belum mendapat approval dari Telkomsel, dan Prima sendiri belum melakukan pembayaran terhadap PO sebelumnya, yakni PO No. PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- padahal pesanan tersebut telah mendapat approval, karena majelis hakim menganggap bahwa walaupun atas PO tersebut belum dibayar, tetapi karena jual beli itu dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah sepakat tentang benda dan harganya, sekalipun benda tersebut belum dibayar dan diserahkan.

Tetapi, didalam Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, telah secara tegas mengatur bahwa :

- a. Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar
- b. PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
- c. PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel

Mengenai mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi produk telah ditetapkan sejak awal oleh PT Telkomsel, dan selanjutnya kewajiban PT Prima

berdasarkan surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 0032/MK.01/SL.06/III/2012, Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Prima Jaya Informatika mengajukan *Purchase Order* (PO) dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib;
- b. Puchase order yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT. Prima Jaya Informatika dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*;
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib dan;
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO;

Jadi, jika menurut pada Perjanjian kerjasama, Prima harusnya melakukan transfer dana/pembayaran terhadap PO No. PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- sesuai mekanisme (c dan d) terlebih dahulu, mengingat ketentuan bahwa Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel.

Majelis hakim dirasa tidak menghiraukan adanya ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, dimana Perjanjian Kerjasama sebagai “aturan tertulis” yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Pasal 1338 KUHPerdara telah mengatur bahwa kesepakatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, selayaknya undang-undang.

Majelis Hakim dirasa kurang tepat dan kuat menggunakan pasal ini sebagai pertimbangan, karena bila berdasarkan pada pasal ini yang notabene merupakan

penegasan mengenai adanya consensus, maka seharusnya bisa membantah dasar permohonan Prima. Didalam KUHPerdara pun ada beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan perjanjian jual beli lainnya yang dapat menyangkal dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim, yakni pasal 1338, pasal 1513, dan pasal 1517. Pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Dalam kasus ini, Prima dalam posisinya sebagai pembeli, memiliki kewajiban utama yaitu membayar harga pembelian sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. Pasal 1517 memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267, dimana pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Menurut pasal ini, jika Prima tidak membayar harga pembelian, Telkomsel dapat menuntut pembatalan pembelian, karena syarat batal dianggap telah dicantumkan dalam Perjanjian kerjasama ini. Didalam perjanjian Kerjasama sendiri, Telkomsel telah mencantumkan syarat batal, yakni dalam pasal Pasal 6.4 bahwa “Dalam hal MITRA (PT Prima) melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, Telkomsel dapat membatasi, mengurangi atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh MITRA”.

Kemudian, Hakim berpendapat “objek jual beli” berupa voucher dan kartu perdana, termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang, maka dengan tidak diserahkan barang tersebut, sesuai perjanjian yang disepakati Prima dengan Telkomsel merupakan “utang” dalam arti luas, dengan demikian pengertian “utang” ini telah terpenuhi. Tidak/belum adanya approval dari Telkomsel atas persetujuan “*Purchase Order*” yang diajukan Prima tidak berakibat Telkomsel tidak berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan Prima pun begitu pula alasan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa voucher dan kartu perdana yang merupakan objek jual beli dari perjanjian kerjasama telah memenuhi klasifikasi utang dengan hanya berdasarkan unsur barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 1 angka 6 UUK PKPU dijelaskan bahwa pengertian utang yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Jika menurut pada pasal tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut dengan “utang”, antara lain :

- a. Merupakan kewajiban
- b. Kewajiban tersebut dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing

- c. Kewajiban tersebut dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen)
- d. Kewajiban tersebut timbul karena perjanjian atau Undang-Undang
- e. Kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh debitor
- f. Bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Agar dapat ditentukan apakah utang yang didalilkan oleh PT Prima termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU ataupun tidak, maka harus dianalisis menurut unsur-unsur tersebut. Berikut analisisnya :

- a. Merupakan kewajiban

Segala kewajiban yang timbul dalam kasus ini jelas timbul dari perjanjian, yaitu Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel yang dilakukan oleh PT Prima dan PT Telkomsel, yang merupakan perjanjian jual beli. Telah disepakati bahwa PT Prima, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi, diantaranya sebagai distributor dan penjualan voucher telepon selular dan kartu perdana selular, ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima voucher isi ulang, yang disediakan oleh PT Telkomsel.

PT Telkomsel dan PT Prima telah sepakat untuk melakukan perikatan hukum, yaitu perjanjian jual beli produk-produk Telkomsel, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Disini, PT Telkomsel berkedudukan sebagai penjual, dan PT Prima sebagai pembeli. Mengenai kewajiban penjual, telah disebutkan dalam Pasal 1474 KUHPerdara, yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Tetapi ada pengecualian, sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 1478 KUHPPerdata yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Menurut Pasal 1234 KUHPPerdata tersebut, maka kewajiban Telkomsel selaku penjual adalah untuk memberikan sesuatu, yakni sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara lain :

- a. Sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.
- b. Sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Bila dianalisa menurut Pasal 1474 KUHPPerdata, si penjual, yang dalam kasus ini adalah Telkomsel, memiliki kewajiban utama, seperti yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, yakni menyerahkan/ menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Prima, dan menyerahkan/menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk

dijual oleh Prima. Tetapi, ada pengecualian terhadap pasal tersebut, yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 1478 KUHPerdara, yakni Telkomsel, selaku penjual, tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, yang dalam kasus ini berupa Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta), jika si pembeli, yakni Prima, belum membayar harganya, sesuai yang ditentukan Telkomsel.

Mengenai kewajiban pembeli, sesuai Pasal 1513 KUHPerdara, Prima memiliki kewajiban utama, yakni membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Didalam Perjanjian Kerjasama, tepatnya pada Pasal 3 Pola Kemitraan poin kedua, telah ditetapkan bahwa Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja Prima, serta melalui Surat Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 yang mengatur perihal mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan

d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Pengecualiannya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1517 KUHPerdata, bila Prima, selaku pembeli tidak membayar harga pembeliannya, maka penjual, yang dalam kasus ini Telkomsel, dapat menuntut pembatalan pembelian. Dimana hak menuntut pembatalan pembelian tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, yakni syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini tercermin dari adanya Pasal 6.4 yang berisi “Dalam hal Mitra (Prima) melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Mitra”, ketentuan ini merupakan ketentuan syarat batal, bilamana Prima melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

Atas PO-PO yang diajukan PT Prima, Telkomsel telah melakukan penolakan dengan menerbitkan sebagai berikut:

- a. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (bukti PP-7), Termohon Pailit telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk PRIMA, maka bersama ini kami belum bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut;
- b. Untuk *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, Termohon Pailit telah menerbitkan penolakan melalui *Electronic*

Mail(E-Mail) tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-8), yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima.

Telkomsel memiliki alasan mengapa melakukan Penolakan terhadap *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,- dan *Purchase Order* (PO) No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- menurut Telkomsel, adalah karena Prima sendiri belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap PO No. PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh PT Telkomsel dan telah disampaikan pada Prima, yang jumlahnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dalam bentuk pesanan Voucher Rp. 25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucher.

Jadi, bila didasarkan atas Pasal 1517 KUHPPerdata, keputusan Telkomsel untuk melakukan penolakan tersebut adalah merupakan hak dari Telkomsel selaku penjual, karena Prima sendiri belum memenuhi kewajibannya, yakni melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,-, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel dan telah disampaikan pada PT Prima.

Bila dianalisa menurut isi dari Perjanjian Kerjasama, maka kewajiban pihak Telkomsel adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher

Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

- b. Sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Sedangkan kewajiban Prima seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara lain:

- a. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel, dengan Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, PT Prima wajib mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang
- b. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal: Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib mengajukan PO terlebih dahulu, yang dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib.
- c. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi dan Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, setelah PO yang diajukan PT Prima mendapat approval dari PT Telkomsel, PT Prima wajib melakukan pembayaran/transfer dana pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima.

- d. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib melakukan pengambilan barang maksimal 2 hari setelah pembayaran PO, dimana PT Telkomsel hanya akan menyerahkan produknya maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel.
- e. Sesuai dengan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta.
- f. Sesuai dengan Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib melakukan pendistribusian Kartu Prima secara terpusat sesuai dengan Home Location (HLR) ke masing-masing regional, yaitu melalui Pos Indonesia, BRI, Showroom Yamaha, dan Kantor PB di seluruh Indonesia.
- g. Sesuai dengan Pasal 6.5 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib untuk membangun sendiri jaringan untuk mendistribusikan Kartu Prima.
- h. PT Prima wajib memiliki system database keanggotaan, wajib mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan dalam pelaksanaan undian, wajib memiliki program Loyalty komunitas Prima.

Berdasarkan bukti dipersidangan, Prima juga telah melanggar beberapa pasal/ketentuan lain, antara lain belum/tidak membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota 10 juta sebagaimana yang disanggupi dalam Pasal 8.7, tidak memenuhi target penjualan produk sebanyak 10 juta kartu pra bayar dalam 1 tahun sebagaimana yang disanggupi menurut Pasal 7.3, pendistribusian Kartu Prima secara *cross religion*, belum membangun sendiri jaringan pendistribusian Kartu Prima sebagaimana yang disanggupi menurut Pasal 6.5, belum memiliki *system database*

keanggotaan, belum mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan, dan belum memiliki program *Loyalty* Komunitas Prima sebagaimana yang telah disanggupi Prima.

Berkaitan dengan kewajiban moral Telkomsel, jika berbicara mengenai proses evaluasi kinerja yang dilakukan Telkomsel terhadap Prima yang menjadi pertimbangan utama Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap PO yang diajukan Prima, seharusnya menjadi kewajiban (moral) juga bagi Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap PO tersebut jika memang Prima telah memenuhi evaluasi kinerja dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditentukan Telkomsel didalam Perjanjian Kerjasama. Walaupun memang tidak ada ketentuan yang menyatakan mengenai kewajiban Telkomsel untuk memberikan *approval* terhadap setiap PO yang diajukan Prima, tetapi *approval* ini merupakan hak dari Prima jika Prima memang telah melaksanakan semua syaratnya, yaitu telah memenuhi evaluasi kinerja dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

Tetapi, karena pada kenyataannya dalam kasus ini, Prima memang tidak melakukan kewajibannya dengan melakukan transfer dana/pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel dan telah disampaikan pada Prima, serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti yang diatur dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 7.3, pasal 3.2, pasal 6.2, pasal 6.5, dan ketentuan lainnya, maka menjadi hak dari Telkomsel pula jika tidak memberikan *approval* terhadap PO-PO yang diajukan oleh Prima selanjutnya, karena

Prima sendiri belum/tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama, apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama. Maka menurut isi Perjanjian Kerjasama ini, belum ada kewajiban Telkomsel untuk menyediakan produk-produk Telkomsel, sebelum Prima melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan analisa tersebut, maka penyerahan voucher dan kartu perdana belum merupakan kewajiban dari Telkomsel, karena menurut Perjanjian Kerjasama ada beberapa mekanisme yang menjadi kewajiban Prima yang harus dipenuhi sebelum Telkomsel memenuhi kewajibannya.

b. (Kewajiban tersebut) dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai voucher dan kartu perdana sebagai objek perjanjian kerjasama, yang merupakan isi dari PO. Padahal Prima tidak secara tegas menyebutkan bahwa voucher dan kartu perdana sebagai dasar utama permohonan pailitnya, melainkan yang dipermasalahkan sebagai kewajiban disini adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama, yaitu pemberian approval terhadap PO-PO yang diajukan Prima yang terdiri dari voucher dan kartu perdana. Sehingga, dalam unsur ini, selain akan menganalisa permasalahan voucher dan kartu perdana, akan dianalisa juga mengenai istilah PO yang dengan tegas disebut Prima sebagai dasar pengajuan permohonan pailit.

Mengingat salah satu unsur dari perikatan/perjanjian adalah harus berada dalam bidang hukum kekayaan, jadi hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Hubungan

hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu (dalam hal ini dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing).

Prima mendalilkan telah menyampaikan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012, dengan total Rp. 2.595.000.000,- yang berisi pesanan Kartu Perdana Prima dan Voucher isi ulang, dengan rincian :

- 1) Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp.1.000,- jumlah 200.000.000,-;
- 2) Voucher nominasi 25.000,- sebanyak 80.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.1.920.000.000,-;
- 3) Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @Rp.47.500,00 jumlah Rp.475.000.000,00;

Dan telah pula menyampaikan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, dengan total Rp. 3.025.000.000,- yang berisi pesanan Kartu Perdana Prima dan Voucher isi ulang, dengan rincian :

- 1) Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000,- dengan harga @ Rp.24.000,- jumlah Rp.2.160.000.000,-;
- 2) Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp.47.500,- jumlah Rp.665.000.000,00.

Prima mendalilkan bahwa PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-

AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga total tagihan Rp 5.260.000.000,00.

Dengan kata lain, Prima mendalilkan bahwa dengan adanya penolakan/tidak dikeluarkannya approval oleh Telkomsel atas PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, mengakibatkan kerugian pada Prima senilai Rp 5.260.000.000,-.

Dari keterangan diatas, sudah dapat diambil kesimpulan bahwa voucher dan kartu perdana memang dapat dinilai dengan uang.

Kemudian, untuk dapat dianalisa mengenai apakah PO itu bisa dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian Purchase Order.

Purchase Order merupakan suatu formulir yang dapat digunakan untuk mencatat aktifitas pemesanan barang kepada Vendor. Pencatatan aktivitas *Purchase Order* ini pada dasarnya belum mempengaruhi posisi keuangan, aktivitas ini hanya mengubah status item yang dipesan menjadi *On Purchase*. Meskipun pada dasarnya aktivitas ini tidak memperngaruhi posisi keuangan tetapi jika aktifitas ini disertai dengan pembayaran uang muka kepada Vendor maka aktivitas ini akan secara otomatis mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

PO merupakan surat/dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada *supplier* atau rekanan. PO digunakan *supplier* untuk mengetahui secara detail barang-barang apa saja yang dipesan oleh calon pembeli. Selain itu PO juga dapat dijadikan bukti adanya transaksi laporan keuangan.

Dalam surat PO memuat:

- 1) Nomor Surat
- 2) Jenis barang yang dipesan
- 3) Spesifikasi
- 4) Tanggal pengiriman
- 5) Jumlah barang
- 6) Harga barang per unit
- 7) Tandatangan pembeli
- 8) Tandatangan penjual

PO menjadi sah apabila Surat PO sudah ditandatangani kedua belah pihak, dan jika perlu dibubuhi stempel perusahaan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Purchase Order merupakan surat pemesanan barang yang berisi jumlah dan harga-harga barang pesanan yang sudah pasti dapat dinyatakan dengan uang.

- c. (Kewajiban tersebut) dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen)

Prima telah mendalilkan bahwa pemberian *approval* dan penyediaan produk-produk Telkomsel sesuai dengan *purchase order* yang diajukan Prima sebagai kewajiban Telkomsel. Tetapi didalam Perjanjian Kerjasama sendiri tidak pernah disebutkan bahwa Telkomsel wajib untuk memberi *approval* untuk setiap *purchase order* yang diajukan Prima, padahal diberikannya *approval* tersebut merupakan syarat penting untuk menuju pada mekanisme selanjutnya. Didalam Perjanjian Kerjasama, tepatnya pada Pasal 7.2, telah diatur bahwa Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah

sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima, dan pada Pasal 7.3, Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh Prima. Tetapi, kewajiban-kewajiban Telkomsel tersebut barulah timbul setelah Prima melakukan ketentuan-ketentuan yang telah disanggupi oleh Prima pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama, diantaranya :

- 1) Sesuai dengan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta.
- 2) Sesuai dengan Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib melakukan pendistribusian Kartu Prima secara terpusat sesuai dengan Home Location (HLR) ke masing-masing regional, yaitu melalui Pos Indonesia, BRI, Showroom Yamaha, dan Kantor PB di seluruh Indonesia.
- 3) Sesuai dengan Pasal 6.5 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib untuk membangun sendiri jaringan untuk mendistribusikan Kartu Prima.
- 4) PT Prima wajib memiliki system database keanggotaan, wajib mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan dalam pelaksanaan undian, wajib memiliki program Loyalty komunitas Prima.

Pada Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, secara tegas mengatur ketentuan bahwa:

- 1) Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT

Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar

- 2) PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
- 3) PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel

Serta, didalam surat yang disampaikan PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, juga telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
 - 2) PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
 - 3) Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
 - 4) Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO
- Setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, barulah kewajiban Telkomsel, sesuai Pasal 7.2 yaitu menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sesuai Pasal 7.3 yaitu menyediakan perdana kartu

prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta), atau sesuai dengan *purchase order* dan transfer dana yang disampaikan oleh Prima, timbul.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Telkomsel untuk menyediakan voucher isi ulang dan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga, barulah timbul dikemudian hari, yaitu setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, sebagai prasyarat.

d. (Kewajiban tersebut) timbul karena perjanjian atau Undang-Undang

Unsur ini sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang”. Maka dalam hal ini, segala kewajiban Telkomsel maupun Prima, jelas timbul dari Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati/dilakukan oleh kedua belah pihak.

e. (Kewajiban tersebut) wajib dipenuhi oleh debitor

Kewajiban Telkomsel, seperti yang diatur dalam Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, yakni Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Prima, dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, dimana Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual

oleh Prima, memang wajib untuk ditaati dan dilakukan/dipenuhi oleh Telkomsel, tetapi kewajiban tersebut sifatnya wajib dipenuhi, setelah Prima sendiri memenuhi semua ketentuan/prasyarat yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Mengenai dalil Prima yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Telkomsel wajib memberi *approval* terhadap *purchase order* yang diajukan Prima, didalam Perjanjian Kerjasama sendiri tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Telkomsel berkewajiban untuk memberikan *approval* terhadap setiap *purchase order* yang diajukan Prima. Kewajiban Telkomsel untuk menyediakan Voucher isi ulang dan perdana kartu prabayar pun baru timbul setelah beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh Prima. Sehingga menurut unsur ini, dapat disimpulkan bahwa Telkomsel selaku debitor, tidak wajib untuk memenuhi itu, selagi Prima belum memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati/disanggupi, Telkomsel berhak membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Prima, sebagaimana ketentuan Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama.

f. Bila tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Permasalahannya disini adalah belum adanya kewajiban Telkomsel selaku debitor untuk memenuhi tuntutan Prima, karena jelas-jelas Prima sendiri telah lebih dahulu wanprestasi, jadi kreditor (Prima) tidak mempunyai hak untuk mendapat pemenuhan akan tuntutan/kewajiban penyediaan produk-produk Telkomsel sesuai *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,- dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-

AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- yang keduanya belum mendapat status approved, dari harta kekayaan Telkomsel, selagi Prima sendiri belum memenuhi segala kewajiban/mechanisme yang telah disanggupinya.

Menurut analisa dari isi Perjanjian Kerjasama, Telkomsel selaku debitor baru memiliki *schuld* dan *haftung* kepada Prima, setelah Prima melaksanakan perikatannya yang telah diadakan/diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut.

Sehingga, mengingat unsur-unsur utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU bersifat kolektif, dan berdasarkan yang telah dianalisa sebelumnya bahwa utang yang dialihkan Prima tidak memenuhi beberapa unsur pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6, sehingga voucher dan kartu perdana tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut hukum kepailitan (UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004).

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak/belum adanya approval dari Telkomsel atas persetujuan "*Purchase Order*" yang diajukan PT Prima tidak berakibat bahwa Telkomsel tidak berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan Prima, pun begitu pula alasan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak. Majelis Hakim terlihat hanya mengindahkan ketentuan pasal 1458 saja yang notabene kurang tepat penggunaannya, karena ketentuan-ketentuan hukum perjanjian lain seperti asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sama sekali tidak dijadikan pertimbangan. Padahal syarat adanya kesepakatan yang ditegaskan dalam pasal 1458 tersebut pun tidak dapat berdiri sendiri tanpa asas/syarat perjanjian lainnya sebagai suatu serangkaian asas-asas dari hukum perjanjian Indonesia.

Didalam Perjanjian Kerjasama Pasal 3 Perjanjian Kerjasama mengenai pola kemitraan pun, secara tegas telah mengatur bahwa :

- a. Untuk Perjanjian Produk telkomsel, PT Prima wajib tunduk pada tata cara pengambilan dan penjualan yang ditetapkan oleh PT Telkomsel kepada PT Prima dan syarat-syarat serta aturan lain yang berhubungan dengan penjualan Kartu Prabayar
- b. PT Prima berkewajiban untuk melakukan Transfer Dana yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima
- c. PT Telkomsel hanya akan menyerahkan/ mendistribusikan produknya kepada PT Prima maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel

Berdasarkan pasal tersebut, ditentukan Prima berkewajiban untuk melakukan transfer dana terlebih dahulu sesuai yang ditetapkan Telkomsel berdasarkan evaluasi kinerja Prima, selanjutnya setelah dilalui proses *approval* dan mendapat status *approved*, barulah Telkomsel akan menyerahkan produknya senilai uang yang diterima di rekening Telkomsel. Jadi, proses *approval* merupakan proses yang penting dan mutlak harus dilalui, sebagai rangkaian mekanisme dalam kegiatan jual beli produk Telkomsel ini, karena telah ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Tidak diberikannya status *approved* terhadap PO yang diajukan Prima, berakibat produk-produk Telkomsel sebagaimana yang dipesan dalam PO tidak dapat didistribusikan oleh Telkomsel. Penolakan tersebut merupakan hak Telkomsel (selaku penjual) sebagai syarat batal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.4 dari Perjanjian Kerjasama yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Mitra melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian

Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh Mitra”. Tidak diberikannya status *approved*, merupakan bentuk pembatasan, pengurangan, atau pemberhentian pasokan dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak PT Prima.

Sedangkan tata cara/mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi kartu perdana dan Voucher kartu Prima, telah ditentukan oleh Telkomsel, melalui Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Mengenai pendapat Majelis Hakim, ketentuan Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjian terhadap Prima, karena bersifat sepihak, maka harus ditolak. Syarat utama sahnya perjanjian, adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan pertimbangan ini, berarti Majelis Hakim menganggap bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidaklah sah. Karena, bila Perjanjian kerjasama ini dianggap bersifat sepihak, dan hanya menguntungkan pihak Telkomsel saja, maka seharusnya Prima pun tidak mau menerima dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, apalagi

perjanjian ini sudah berlangsung satu tahun lebih. Suatu perjanjian tertulis yang sudah diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, tentulah sudah mencapai kesesuaian pendapat atau melalui kata sepakat.

Mengenai pernyataan Telkomsel bahwa Prima belum melakukan pembayaran karenanya tidak ada utang yang jatuh tempo, Hakim dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan bukti (PP-6, berupa fotocopy Surat Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 032/MK.01/SL.06/III/2012) tentang mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, diantara PT Prima dan PT Telkomsel berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Prima mengajukan PO dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib
- b. PO yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses *approval*, PT Prima dapat melakukan pembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah *approval*
- c. Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, dan
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran PO

Berdasarkan keterangan saksi ahli Prima, Yan Apul, SH., menerangkan bahwa munculnya mempunyai satu utang, itu bisa timbul didalam perjanjian itu sendiri kalau tidak disebut maka kita harus melihat sebelumnya ada tidak kejadian-kejadian seperti itu didalam jenis produksi dan putusan hakim, Undang-Undang juga mempunyai Lembaga Somasi.

Kemudian berdasarkan bukti (PP-9=T-7a, berupa fotocopy Surat Peringatan dan Terakhir (Somasi) kepada Telkomsel tertanggal 28 Juni 2012 No :

022/P/KC/VI/2012), Hakim berpendapat walaupun bukti surat tersebut tidak ada aslinya tetapi karena diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak maka Majelis mempertimbangkan bahwa Prima telah mengirim Surat peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Telkomsel, pada tanggal 28 Juni 2012 No : 022/P/KC/VI/2012, maka atas PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,- yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk PO No : PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 3.025.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012, dengan demikian atas bantahan dan eksepsi Telkomsel yang menyatakan bahwa PO Prima yang ditolak oleh Telkomsel bukan merupakan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Prima tidak terbukti, dan dinyatakan ditolak.

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa somasi yang diberikan Prima kepada Telkomsel, karena Telkomsel telah lalai dalam berprestasi. Pertimbangan ini sepertinya merujuk pada ketentuan KUHPerdara pasal 1238 yang menyebutkan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” Jadi Majelis Hakim menganggap hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitor, sehingga pihak kreditor harus memperingatkan debitor untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi⁸⁴. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit

⁸⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakah-somasi-itu>

dalam pertimbangannya, tapi cara pandang Majelis Hakim mengarah kepada dasar hukum tersebut.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sederhana bahwa Telkomsel mempunyai utang kepada Prima yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai adanya kreditor lain yang didalilkan oleh Prima, yaitu PT Extent Media Indonesia yang mempunyai piutang seluruhnya sebesar Rp. 40.326.213.794,-. Bahwa walaupun bukti KL-1 (fotocopy dari copy pelunasan 50% *Revenue Mobile Data Content* per Agustus 2011), KL-1a (Fotocopy daricopy Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan per Agustus 2011), KL-2 (fotocopy dari copy pelunasan 50% *Revenue Mobile Data Content* per September 2011), KL-3 (Fotocopy dari copy Somasi No : 40/LQQ/EM/XI/2011 tertanggal 24 November 2011, KL-7 (fotocopy dari copy Somasi terakhir No : 031/LQQ/Extent/VII/2012 tertanggal 4 Juli 2012), tidak ada aslinya tetapi oleh karena diakui kebenarannya oleh PT Telkomsel dan menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Kreditor lain tersebut maka pengakuan Telkomsel dipersidangan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan bukti surat tersebut tetap dipertimbangkan. PT Telkomsel membantah adanya utang kepada Kreditor lain tersebut, dengan alasan telah melakukan pembayaran, dengan meyertakan foto copy pelunasan Mobile Data Content beserta dengan salinan instruksi pembayarannya.

Hakim berpendapat, bahwa dari keterangan ahli PT Telkomsel yaitu Dr. Gunawan Widjaja, SH., MH dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, SH., FCB.Arb yang memberikan pendapat bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit harus ada 2 orang kreditor dan 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan apabila

selama berlangsungnya kepailitan ada pembayaran dari debitor kepada salah satu kreditor sebelum perkara diputus sehingga hanya tinggal 1 kreditor saja, maka permohonan pernyataan pailit sudah tidak terpenuhi maka permohonan pailit harus ditolak. Berdasarkan bukti T-13 tentang pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan bukti T-14 tentang bukti pembayaran pembatalan *Netting Invoice* No : INV-TSEL-010/IX/2012 periode Agustus 2012, Majelis berpendapat oleh karena bukti surat T-13 dan bukti T-14 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan (SEMA Vide Putusan MA RI No : 3609 K/Pdt/1985, tertanggal 4 Desember 1987). Karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta aslinya, apabila Akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.⁸⁵ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Telkomsel tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Telkomsel memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain Prima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Prima dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 2

⁸⁵ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Ayat (1) UUK-PKPU No 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga permohonan Prima beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Padahal, didalam Pasal 1888 KUHPPerdata ditegaskan bahwa dalam hal asli dari bukti tertulis itu sebenarnya ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya. Ketentuan tersebut berarti bahwa salinan-salinan dan ikhtisar-ikhtisar dianggap mempunyai kekuatan hukum, jika sesuai dengan aslinya. Keaslian suatu bukti tertulis dianggap ada, jika salah satu pihak dapat menunjukkan salinan-salinan dan ikhtisar-ikhtisarnya itu sesuai dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Telkomsel telah mengajukan foto copy beserta dengan salinan instruksi pembayaran yang setara dengan bukti pembayaran asli, karena telah dibubuhi tanda tangan asli dari pegawai bank BCA dan juga bukti print bayar asli yang tertera dalam salinan perintah bayar tersebut. Telkomsel telah melampirkan pernyataan dari BCA No. 1076A/CNF/WML/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 yang mengkonfirmasi kebenaran pembayaran yang telah dilakukan oleh Telkomsel kepada PT. Extent Media Indonesia, yang merupakan salinan setara bukyti pembayaran asli dan memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata. Pelunasan terhadap PT. Extent Media Indonesia telah dinyatakan dalam Perjanjian Penyelesaian terhadap Pernjanjian Kerjasama Mobile Data Content antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Extent Media Indonesia No. PKS.1078/LG.05/LG-01/IX/2012 tanggal 3 September 2012, dimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian tersebut mengatur bahwa “para pihak sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini dan diikuti dengan diselesaikannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Perjanjian Penyelesaian ini, maka Telkomsel tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Extent”. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Telkomsel tidak mempunyai kreditor lain atas nama PT Extent Media Indonesia seperti yang didalilkan oleh Prima, sehingga seharusnya tidak memenuhi pembuktian sederhana seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

Menurut hemat penulis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dirasa kurang tepat dan belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat, karena berdasar analisa penulis, Prima tidak mempunyai dasar permohonan kepailitan yang kuat.

B. Penerapan Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*

a. Penjelasan mengenai Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*

Agar dapat dianalisa secara tuntas mengenai bagaimana penerapan doktrin ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang esensi dari kontrak/perjanjian itu sendiri, agar lebih mudah memahami konsep dasar dari doktrin ini.

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Ia menjadi salah satu syarat untuk sebuah perjanjian. Kesepakatan tentunya tidaklah asal kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dengan sengaja untuk menciptakan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang bersepakat. Perjanjian sebagai kesepakatan bersama, idealnya berupa sesuatu yang saling menguntungkan, bukan saling tipu menipu atau saling paksa memaksa. Semestinya

kesepakatan dibuat berdasarkan rasa saling percaya untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat simbiostik-mutualistik.⁸⁶

Pada prinsipnya kontrak adalah serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Kontrak adalah janji (*promises*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu dari *affair exist*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang akan terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.⁸⁷

Dilihat dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak (subjek) dalam perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditor, dan pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut debitor.⁸⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU, pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan, sedangkan pengertian debitor seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Perjanjian yang akan dibahas oleh penulis kaitannya dengan kasus Prima melawan Telkomsel adalah mengenai perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangan "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian"*, (Yogyakarta: Ridwan Khairandy Law Centre and Library, 2007), hlm. 1.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 156.

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik, atau yang sering disebut juga perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak), karena perjanjian tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban serta hak-hak kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan lainnya adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.⁸⁹ Karena hak dan kewajiban itu mempunyai nilai ekonomis, dan karenanya terletak dalam lapangan hukum kekayaan, maka disini kita melihat ada perikatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara (Pasal 1233 dan Pasal 1234). Hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jual beli antara lain:

- a. Pihak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati
- b. Pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda (*levering*) objek jual beli, sebaliknya pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual beli kepada pembeli
- c. Pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacat tersembunyi, sebaliknya pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan seperti itu⁹⁰

⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 43-44.

⁹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 39-40.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban tersebut, dan mengingat pengertian kreditor dan debitor, maka logikanya pihak pembeli maupun penjual dapat diposisikan sebagai kreditor maupun debitor. Karena kedua pihak sama-sama memikul kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, dan juga sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu (secara timbal balik) yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Kalau debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor wanprestasi, dimana wujud wanprestasi antara lain, debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, ataupun debitor terlambat berprestasi.

- a. bahwa debitor sama sekali tidak berprestasi, yang berarti debitor sama sekali tidak memberikan prestasi, hal itu disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau dapat juga karena memang debitor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.⁹¹
- b. bahwa debitor keliru berprestasi, yang berarti debitor memang dalam pikiran/ anggapannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor, lain daripada yang diperjanjikan.⁹²
- c. bahwa debitor terlambat berprestasi, yang berarti debitor memang berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Kalau kreditor menuntut debitor agar ia memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditor menuntut debitor berdasarkan perikatan yang ada diantara mereka, karena dasar tuntutan adalah perikatan yang memang sudah ada diantara

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁹² *Ibid.*, hlm. 128.

mereka.⁹³ Pada perjanjian timbal balik, pada kedua belah pihak ada kewajiban prestasi dari yang satu kepada yang lain, maka sebelum kreditor dapat menuntut debitor atas dasar wanprestasi, harus dipenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu kreditor sendiri harus telah memenuhi kewajibannya terhadap lawan janjinya (yaitu debitor, yang terhadap prestasi yang sebaliknya berkedudukan sebagai kreditor). Hal tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang patut dan logis, karena kalau kreditor sendiri wanprestasi, bagaimana ia mau mempersalahkan orang lain atas dasar wanprestasi?⁹⁴

Didalam Pasal 1474 KUHPerdara, menyebutkan mengenai kewajiban penjual yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Tetapi ada pengecualian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Didalam Pasal 1513 KUHPerdara juga menyebutkan mengenai kewajiban pembeli yakni kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1517 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, dimana Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta Pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain

⁹³ *Ibid.*, hlm. 133.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Dalam perjanjian timbal balik, prestasi yang satu berkaitan erat sekali dengan prestasi yang lain. Dijanjikannya prestasi yang satu adalah dengan memperhitungkan akan diterimanya prestasi yang lain. Karenanya, adalah adil kalau yang satu dibebaskan dari kewajiban prestasi, maka yang lain pun harus dibebaskan pula.⁹⁵ Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang murni timbal balik, yang disitu diperkenankan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.⁹⁶ Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* merupakan suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor akan pemenuhan perikatan.⁹⁷

Doktrin ini biasa disebut *exception of a non-performed contract* dalam istilah latin,

an exception or defense available in Roman law, that a person who is being sued for non-performance of contractual obligations can defend themselves by proving that the plaintiff did not perform their side of the bargain. Dalam Section 320 of the German Civil Code: "Plea of Unperformed Contract: Whoever is bound by a mutual contract may refuse to perform his part until the other party has performed his part, unless the former party is bound to perform his part first".⁹⁸

The term "non adimpleti contractus" basically means that a contract was not fulfilled or not completed. It is a Latin term commonly applied to several concepts in law. One basic meaning of this term is in regard to a contract between two individuals that was violated in some way. This typically indicates that the person who violated or otherwise did not meet the

⁹⁵ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 240.

⁹⁶ Volmaar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemah, I.S Adiwimarta, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali, Juli 1984), hlm. 68.

⁹⁷ J Satrio, "Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV) www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, Akses 9 Oktober 2013.

⁹⁸ [Www.duhaime.org](http://www.duhaime.org), Akses 10 Mei 2014.

requirements of the contract may be required to pay compensation due to this failing. A related term, “exceptio non adimpleti contractus,” however, indicates an exception to this rule, in which one person is excused from completing a contract if the other person has not lived up to his or her side of the agreement.

As with many other legal terms, the phrase “non adimpleti contractus” comes from Latin and Roman laws and codes. In this instance, the term refers to a contract between two or more people, and that one of the parties has failed to uphold his or her side of the agreement. “Non adimpleti contractus” basically translates to “not fulfilled contract” and is often used as grounds upon which someone may bring a lawsuit against someone else for failure to meet the terms of a contract.

When an instance of “non adimpleti contractus” occurs, then the person who has failed to meet his or her side of a contract is potentially liable for civil action. For example, a homeowner can have a contract with a builder, establishing payment in exchange for the builder completing the roof on a house. If the builder does not complete the project within the terms of the contract, then he or she may be found to be “non adimpleti contractus” as the contract has not been fulfilled. This can make the builder liable for damages or compensation to the person who agreed to the contract.

In some instances, however, someone may be forgiven for being “non adimpleti contractus.” This is typically referred to as “exceptio non adimpleti contractus” and refers to an “exception for a not fulfilled contract.” In this type of situation, someone who has not fulfilled a contract may be excused from legal obligations due to the fact that the other party has failed to fulfill some aspect of the agreement. The builder in the previous example might not be liable if the contract indicated the homeowner had to pay a certain amount prior to construction beginning, and the homeowner failed to pay that amount.⁹⁹

Tapi tidak berarti bahwa kreditor dapat dikatakan wanprestasi, karena posisi kreditor sendiri adalah pihak yang berhak atas sesuatu dan kemungkinannya sangat kecil bila kreditor yang malah justru tidak mau menerima prestasi yang diserahkan oleh debitor. Tapi jika diamati dengan betul, sebenarnya disini caranya memandang para pihaknyalah yang harus benar. Kalau dipandang dari sudut kewajiban penyerahan barang, penjual berkedudukan sebagai debitor, tetapi ditinjau dari segi kewajiban penyerahan uang/pembayaran, justru penjual berkedudukan sebagai

⁹⁹ <http://www.wisageek.com/what-does-non-adimpleti-contractus-mean.htm>, Akses 10 Mei 2014.

kreditor, karena pihak penjual yang berhak untuk menuntut pembayaran, sehingga pembeli yang dalam perikatan yang satu berkedudukan sebagai kreditor, tetapi dalam perikatan yang lain dia berkedudukan sebagai debitor. Jadi, sebenarnya tidak benar kalau dikatakan ada wanprestasi pada kreditor, sebab disana kreditor sebenarnya berkedudukan sebagai debitor.¹⁰⁰

Hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.¹⁰¹ *Ulpianus* menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya “*to give everybody his own*”). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Kontrak/perjanjian yang bersubstansi keadilan yakni kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang *fair*. Aristoteles menyatakan bahwa “*justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*” yang berprinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama,

¹⁰⁰ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 176.

¹⁰¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 35.

secara proposional.¹⁰² Soekanto menyebutkan dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Namin em Laedere*, yakni “jangan merugikan orang lain”, secara luas azas ini berarti “apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”. Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni “bertindaklah sebanding”. Secara luas azas ini berarti, “apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain yang berusaha mendapatkannya”.¹⁰³

Didalam BW/KUHPerdata sendiri tidak ada ketentuan tentang doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tersebut, namun para sarjana pada umumnya mengakui hak tangkisan seperti itu. Namun demikian, mengingat dalam perjanjian timbal balik kedua prestasi timbal balik berhubungan sangat erat satu sama lain, maka kiranya dapat diterima, bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, maka ia sendiri sudah harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Hal itu berarti, bahwa semestinya *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterima secara umum,¹⁰⁴ apalagi dengan didasarkan atas filosofi keadilan.

Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 70-71.

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 51.

¹⁰⁴ J Satrio, “Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV) www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, Akses 9 Oktober 2013.

keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.¹⁰⁵

Pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.¹⁰⁶

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary mengenai *exceptio inadimpleti contractus* atau dituliskan *exceptio non adimpleti contractus* dijelaskan sebagai *An exception in a contract action involving mutual duties or obligations, to the effect that the plaintiff may not sue if the plaintiff's own obligations have not been performed,*¹⁰⁷ yaitu bahwa penggugat tidak dapat menuntut jika kewajiban penggugat sendiri belum dilakukan.

Exceptio inadimpleti contractus sebagai sebuah eksepsi terhadap gugatan kreditor, merupakan pembelaan dari pihak debitor yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi oleh kreditor dengan mengajukan di depan hakim bahwa kreditor sendiri juga tidak menepati janjinya, sehingga telah terlebih dahulu melakukan kelalaian (wanprestasi).

Exceptio inadimpleti contractus, dapat diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik, yaitu dimana masing masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Sesungguhnya

¹⁰⁵ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 127.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West Publishing Co, 2009, St. Paul, h. 643.

seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian timbal balik.

Achmad Ali berpendapat bahwa: prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditorpun lalai.⁵⁹ Riduan Syahrani mengemukakan bahwa: “*Exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitor) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitor selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.

Selanjutnya J. Satrio mengemukakan bahwa: prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu tangkisan, yang menyatakan bahwa kreditor sendiri belum berprestasi dan karenanya kreditor tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi. Tangkisan ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor akan pemenuhan perjanjian. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan ini hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.¹⁰⁸

Dalam perjanjian timbal balik prestasi dari pihak-pihak saling bergantung, akibatnya adalah pihak yang seharusnya memenuhi prestasi lebih dulu tidak melakukan prestasinya bertentangan dengan itikad baik sehingga pihak lainnya dapat mengemukakan *exceptio inadimpleti contractus*, jadi di dalam perjanjian harus sudah ditentukan siapa yang harus berprestasi lebih dulu. Kalau sudah ditentukan siapa

¹⁰⁸ J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV)*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentang-somasibagian-iv-brioleh-j-satrio->, diakses pada tanggal .9 Oktober 2013

yang harus berprestasi lebih dulu dan ternyata tidak berprestasi, maka jelas ia telah melakukan wanprestasi.

Asser-Rutten berpendapat bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan mengingat dalam perjanjian timbal balik para pihak telah menjanjikan prestasi yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Di dalam jual beli, baik pihak pembeli hendak membeli sebuah rumah maupun karena penjual juga telah sepakat dengan harga jual belinya. Sepakat akan benda yang dibeli tergantung pada harga yang telah disetujui. Ini berarti prestasi untuk membayar harga jual beli bergantung langsung pada prestasi untuk menyerahkan bendanya. Akibatnya pihak yang telah menolak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, tetapi menuntut pelaksanaan prestasi oleh pihak lawan bertindak tanpa itikad baik (kepatutan dan kesusilaan).

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan prinsip yang berasal dari hukum Romawi yang menyatakan bahwa: “apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya”.⁶³ Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* telah mendapatkan tempat di dalam KUHPerdara yang mengikuti ketentuan *Code Civil* Perancis.¹⁰⁹

Dalam sejarah hukum perjanjian, semula yang berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik, yaitu antara kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Konsekuensinya dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya

¹⁰⁹ J. Satrio, *Ketika Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Dihukum*, Kamis, 23 Agustus 2007, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-samadihukum>, diakses pada tanggal 08 Juni 2014.

(wanprestasi), maka pihak lain harus tetap melaksanakan prestasinya sampai selesai.¹¹⁰

Hal ini dirasakan sangat tidak adil, sehingga kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain ini sudah lama ditinggalkan, antara lain karena munculnya konstruksi hukum sebagai berikut: “pihak yang digugat telah melakukan wanprestasi dapat membela diri dengan membuktikan bahwa pihak lawan juga sudah terlebih dahulu melakukan wanprestasi”.¹¹¹

Berdasarkan perjanjian timbal balik yang mana kewajiban para pihak berhubungan sangat erat antara satu sama lain, maka kiranya bisa diterima, bahwa syarat jika pihak yang satu menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang lain, maka pihak tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.

b. Penerapan Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Kasus

Didalam pertimbangan MA, yang berbunyi “Bahwa alasan-alasan kasasi (Termohon/Telkomsel) tersebut dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan seksama putusan *Judex Factie*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, ternyata *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dibantah oleh Termohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tentang UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena dalam perkara ini tentang

¹¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Ke dua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 126.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 127.

kebenaran adanya utang Termohon kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (4) tersebut diatas, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga.”

Dari pertimbangan tersebut, MA dianggap setuju dan menggunakan alasan-alasan kasasi yang digunakan Telkomsel dalam membuat putusan. Menurut MA, eksistensi utang yang didalilkan oleh pihak Prima memerlukan pembuktian rumit dan tidak sederhana, karena MA melihat utang ini tidak termasuk dalam utang menurut kepailitan dimana dapat dibuktikan secara sederhana, melainkan ada tidaknya utang masih harus dibuktikan dengan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Telkomsel berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh pihaknya, dikarenakan tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Prima, antara lain :

- a. Gagalnya Prima untuk melakukan penjualan sebesar 10 juta perdana kartu pra bayar dan 120 juta voucher dalam setahun atau hingga Juni 2012
- b. Gagalnya Prima membangun Komunitas Prima dengan jumlah anggota 10 juta dalam setahun perjanjian atau hingga Juni 2012
- c. Gagalnya Prima menjual produk Telkomsel hanya di Komunitas Prima, karena ternyata Prima menjual diluar Komunitas Prima
- d. Gagalnya Prima membayar PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi Telkomsel. Dan selain itu, PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 sebesar Rp. 3.025.000.000,- diajukan secara terlambat, yaitu pada hari Kamis, padahal dalam kesepakatan telah disepakati

harus maksimal hari Rabu. Begitu pula PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 sebesar Rp. 2.595.000.000,- yang baru diajukan pada jam 12.00 WIB siang, padahal waktu maksimum pengajuan adalah hari Rabu jam 10.00 WIB setiap minggunya.

Menurut Telkomsel, fakta-fakta tersebut menjadi alasan yang cukup untuk melakukan penolakan terhadap PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan PO No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028.

Didalam Memori Kasasinya, Telkomsel menggunakan doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus* sebagai salah satu dasar pembelaan. Telkomsel mengaitkan perkara kepailitannya ini dengan perkara antara PT Waskita Karya melawan PT Mustika Princess Hotel, karena memiliki permasalahan yang hampir sama. Didalam putusan kasasi perkara antara PT Waskita Karya melawan PT Mustika Princess Hotel Nomor : 23 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999, pertimbangan yang digunakan yakni “.....menimbang, dengan terkaitnya kasus perkara ini dengan masalah hukum *exception non adimpleti contractus* dihubungkan pula dengan masalah hukum *ipso jure compensatur*, maka penyelesaian permasalahan ada atau tidaknya utang yang disyaratkan Pasal 1 (1) UU No. 4/1998 memerlukan pembuktian yang rumit dan berkepanjangan. Sedangkan prinsip proses pemeriksaan pembuktian maupun system pembuktian yang digariskan Pasal 6 (3) UU No. 4/1998 adalah secara cepat.

Dengan penjelasan-penjelasan mengenai isi Perjanjian Kerjasama dan tindakan-tindakan wanprestasi yang disebutkan didalam pertimbangan MA, sebenarnya sudah cukup memberi penggambaran secara jelas bahwa utang yang didalilkan oleh Prima tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Tetapi, karena dalam Eksepsi maupun Memori Kasasinya, Telkomsel tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penerapan Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*, serta analisisnya terhadap perkara ini, maka penulis ingin melakukan analisa yang lebih mendalam.

Telkomsel telah melakukan penolakan melalui Email dengan tidak memberikan *approval* atas pengajuan *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012, berjumlah Rp. 2.595.000.000,- dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,- karena PT Prima belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- seperti yang disepakati Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh PT Telkomsel.

Prima mendasarkan penolakan untuk menyediakan produk-produk Telkomsel sesuai dengan *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 sebagai dasar diajukannya permohonan pailit ini.

Kewajiban Telkomsel, sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, yakni berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Prima. Dan sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, Telkomsel berkewajiban untuk

menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh Prima. Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Telkomsel berkedudukan sebagai penjual. Sesuai Pasal 1474 KUHPerdara, menyebutkan mengenai kewajiban penjual yakni penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Kewajiban menyediakan produk-produk Telkomsel tersebut merupakan bentuk kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya. Tetapi didalam Pasal 1478 KUHPerdara yakni penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Telkomsel berpendapat bahwa penolakan pemberian approval dan penyediaan produk-produk Tekomsel sesuai *Purchase Order* (PO) Nomor : PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan *Purchase Order* (PO) No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 adalah karena Prima belum membayar tagihan atas PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- seperti yang disepakati Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, padahal pesanan tersebut telah disetujui (*approved*) oleh Telkomsel. Jadi tindakan penolakan Telkomsel ini sendiri tidak dilarang oleh KUHPerdara, justru merupakan hak Telkomsel, apalagi didalam Perjanjian Kerjasama ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika (MITRA)/PT Prima melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel yang dijual atau dipasarkan oleh MITRA (Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama). Jadi penolakan untuk memberikan

approval terhadap PO-PO dan penolakan untuk menyediakan produk-produk Telkomsel merupakan hak PT Telkomsel selaku penjual dan merupakan salah satu bentuk kontrol Telkomsel dalam rangka pembatasan, pengurangan, atau pemberhentian pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel.

Dalam Perjanjian kerjasama ini, Prima berkedudukan sebagai pembeli, dimana kewajiban pembeli telah diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Menurut dalil Telkomsel, Prima belum melakukan pembayaran terhadap tagihan atas PO NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,- dan didalam fakta-fakta persidangan, pihak Prima pun tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran terhadap PO tersebut. Jadi, dapat dikatakan Prima belum/tidak melaksanakan kewajiban utamanya sebagai pembeli, yakni membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 1517 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, dimana Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta Pasal 1267 menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Sehingga selagi Prima selaku pembeli tidak membayar tagihan atas PO

NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 yang diajukan sebelumnya, padahal PO tersebut sudah mendapat *approval* dari Telkomsel, maka atas PO-PO yang diajukan setelahnya oleh Prima, Telkomsel berhak untuk melakukan penolakan terhadap PO-PO itu, baik sebagai bentuk dari *control action*, maupun sebagai bentuk dari pembatalan pembelian. Perjanjian Kerjasama dalam kasus ini merupakan perjanjian jual-beli yang bersifat timbal-balik, jadi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam pokok perjanjian ini (walaupun tidak secara langsung disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian), bila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bahwa pihak pembeli maupun penjual dapat diposisikan sebagai kreditor maupun debitor, karena kedua pihak sama-sama memikul kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, dan juga sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu (secara timbal balik) yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Telkomsel dalam posisinya sebagai debitor, berkewajiban :

- a. Sesuai dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.
- b. Sesuai dengan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima.

Sedangkan Prima dalam posisinya sebagai debitor, mempunyai kewajiban :

- a. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel, dengan Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, PT Prima wajib mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang
- b. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib mengajukan PO terlebih dahulu, yang dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib.
- c. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi dan Pasal 3 (Pola Kemitraan) Perjanjian Kerjasama, setelah PO yang diajukan PT Prima mendapat *approval* dari PT Telkomsel, PT Prima wajib melakukan pembayaran/transfer dana pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 Wib, yang akan ditetapkan oleh PT Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja PT Prima.
- c. Sesuai dengan Surat PT Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No. 0032/MK.01/SL/06/III/2012 Perihal : Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, PT Prima wajib melakukan pengambilan barang maksimal 2 hari setelah pembayaran PO, dimana PT Telkomsel hanya akan menyerahkan produknya maksimal senilai uang yang diterima di Rekening PT Telkomsel.
- d. Sesuai dengan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib membangun komunitas PRIMA dengan jumlah anggota sebanyak 10 juta.
- e. Sesuai dengan Pasal 3.2 dan 6.2 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib melakukan pendistribusian Kartu Prima secara terpusat sesuai dengan *Home*

Location (HLR) ke masing-masing regional, yaitu melalui Pos Indonesia, BRI, Showroom Yamaha, dan Kantor PB di seluruh Indonesia.

- f. Sesuai dengan Pasal 6.5 Perjanjian Kerjasama, PT Prima wajib untuk membangun sendiri jaringan untuk mendistribusikan Kartu Prima.
- g. PT Prima wajib memiliki *system database* keanggotaan, wajib mensosialisasikan proses registrasi keanggotaan dalam pelaksanaan undian, wajib memiliki program *Loyalty* komunitas Prima.

Telkomsel dalam posisinya sebagai kreditor berhak untuk mendapatkan pemenuhan pembayaran atas Purchase Order yang diajukan oleh Prima. Sedangkan Prima dalam posisinya sebagai kreditor, berhak untuk mendapatkan *approval* atas *Purchase Order* yang diajukan dan mendapat produk-produk Telkomsel sesuai yang dipesan dalam *Purchase Order*, dengan syarat bahwa Prima telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama, diantaranya telah lolos evaluasi kinerja yang dilakukan Telkomsel setiap 6 bulan selama masa percobaan 12 bulan, sebagaimana yang telah disanggupi Prima.

Diatas telah disebutkan bahwa perjanjian jual beli, yang merupakan perjanjian timbal balik, kedua prestasi timbal balik berhubungan sangat erat satu sama lain, maka kiranya dapat diterima, bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, maka ia sendiri sudah harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Seperti halnya doktrin *Exception non Adimpleti Contractus*, yang merupakan suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Jadi berdasarkan prinsip tersebut, bila Prima ingin menuntut pemenuhan prestasi dari Telkomsel, maka sudah sepantasnyalah Prima

memenuhi prestasinya terlebih dahulu, seperti yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus* dapat dijadikan salah satu dasar hukum bahwa utang yang didalilkan Prima tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Karena penolakan yang dilakukan Telkomsel dapat dibenarkan menurut hukum perdata maupun doktrin ini, disamping itu Perjanjian Kerjasama sendiri telah mengatur kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Selain itu utang yang didalilkan tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU.

Komponen utama dari doktrin ini adalah pelaksanaan kewajiban (prestasi), sedangkan kewajiban merupakan unsur utama dari pengertian utang menurut Pasal 1 Ayat (6), dimana eksistensi utang bersifat mutlak didalam syarat pailit. Seperti yang telah dianalisa sebelumnya, utang yang didalilkan Prima tidak termasuk kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, karena utang Telkomsel barulah timbul setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus terhadap kasus Telkomsel yang dianalisa berdasarkan KUHPerdara, UU Kepailitan-PKPU, dan doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*, adalah :

1. Menurut Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, pembuktian sederhana terpenuhi, bilamana syarat pailit yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dalam permohonan kepailitannya, Prima telah mendalilkan penyediaan produk-produk Telkomsel sebagai kewajiban Telkomsel dan secara tidak langsung pula mendalilkan bahwa Telkomsel wajib memberi approval terhadap setiap Purchase Order yang diajukannya. Klasifikasi utang menurut Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Berdasarkan pengertian itu, penyediaan produk-

produk Telkomsel serta pemberian *approval* seperti yang didalilkan Prima tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6, karena tidak memenuhi unsur “(merupakan) kewajiban” baik dianalisa berdasarkan KUHPerdara (Pasal 1478, Pasal 1513, dan Pasal 1517) maupun berdasarkan isi dari Perjanjian Kerjasama itu sendiri, kemudian tidak memenuhi unsur “(kewajiban tersebut) wajib dipenuhi oleh debitor”, dan unsur “bila (kewajiban tersebut) tidak dipenuhi akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”, karena pada umumnya dalam setiap perikatan, *schuld* dan *haftung* terletak dipundak debitor, yang dalam kasus ini adalah Telkomsel. Sedangkan Telkomsel baru memiliki *schuld* dan *haftung* kepada Prima, setelah Prima melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disanggupinya sesuai Perjanjian Kerjasama.

Didalam persidangan, Telkomsel dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak memiliki kreditor lain seperti yang didalilkan oleh Prima, karena telah melakukan pembayaran/pelunasan terhadap Kreditor lain tersebut.

Karena utang yang didalilkan oleh pihak prima tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU, dan Prima juga tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain, sehingga permohonan kepailitan ini tidak memenuhi pembuktian sederhana seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004.

2. Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat dijadikan salah satu dasar hukum bahwa utang yang didalilkan pihak Prima tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Karena penolakan yang dilakukan Telkomsel dapat

dibenarkan menurut hukum perdata Indonesia, maupun doktrin ini. Komponen utama dari doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah pelaksanaan kewajiban (prestasi), sedangkan kewajiban merupakan unsur utama dari pengertian utang menurut Pasal 1 Ayat (6), dimana eksistensi utang bersifat mutlak didalam syarat pailit. Seperti yang telah dianalisa sebelumnya, utang yang ddialilkan Prima tidak termasuk kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, karena utang Telkomsel barulah timbul setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerjasama.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebelum kreditor/Prima mengajukan permohonan prnyataan pailit terhadap debitor/Telkomsel, seharusnya benar-benar memperhatikan persyaratan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Khususnya harus dikaji terlebih dahulu doktrin dan dasar hukum yang terkait dengan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak.
2. Bagi hakim Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, seharusnya dapat menjabarkan dasar hukum/pertimbangan hukum pengambilan putusan secara lebih jelas dan terperinci lagi, karena sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ada kewajiban dari hakim untuk menjelaskan dasar hukum/pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus, baik dari

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus. Terutama mengenai doktrin *Exceptio non adimpleti contractus* yang digunakan pihak termohon/ Telkomsel sebagai pembelaan, seharusnya Mahkamah Agung, sebagai pemutus tingkat akhir dapat menjelaskan secara detail tentang kekuatan doktrin ini dalam putusannya.

Bagi pihak Telkomsel, mendasarkan pembelaannya dengan menggunakan doktrin ini adalah langkah yang tepat, tetapi dalam memori kasasinya pihak PT Telkomsel masih belum detail menjabarkannya. Seharusnya didalam eksepsi/memori kasasinya, Telkomsel lebih menggali lagi doktrin ini dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Aria Suyudi dan Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Cetakan Kedua. Jakarta: Dimensi, 2004.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Hernoko, Agus Yuda. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West Publishing Co, 2009.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Cetakan Kedua Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga. Bandung: Alumni, 1999.
- J Satrio. "Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV)
- Jono. *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangan "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian"*, Yogyakarta: Ridwan Khairandy Law Centre and Library, 2007.
- Meliala, S. Djaja. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”*, Cetakan Keempat. Jakarta: Grafiti, 2010.

Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan kedua. Jakarta: Kencana, 2008.

Sumadji P, et.al, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006.

Suyudi, Aria, dan Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Cetakan Kedua. Jakarta: Dimensi, 2004.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Volmaar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemah, I.S Adiwimarta, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali, Juli 1984.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1991.

Website :

www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-,.

www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, Akses 9 Oktober 2013.

Www.duhaime.org, Akses 10 Mei 2014.

www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, Akses 9 Oktober 2013.

Www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-samadihukum, akses pada tanggal 08 Juni 2014.

Www.duhaime.org, Akses 10 Mei 2014.

Www.library.upnvj.ac.id/pdf/as1hukum/206712030/bab2.pdf, Akses 29 Januari 2014.

Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26459/3/Chapter%2011.pdf, Akses 3 Mei 2014.

Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007, Akses 3 Mei 2014.

Www.wisegeek.com/what-does-non-adimpleti-contractus-mean.htm, Akses 10 Mei 2014.

Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI :

- Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 12 September 2012.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: No : 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012.